

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 10, 15 DAN 23 AGUSTUS 2016



TENTANG

**3 (TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari : RABU
Tanggal : 10 Agustus 2016
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang 3 (tiga) Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.
- Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan,
dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan
satu persatu.

Puji dan syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kelapangan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna I dalam rangka membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 dengan keadaan sehat walafiat.

Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini maupun di dalam pembahasan Raperda nantinya berjalan lancar dan selalu memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat

Kabupaten Rembang sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dibuat dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa *“Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD”*.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmanirrohim”** tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, perlu kami sampaikan bahwa pada Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “ Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik “.

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar disampaikannya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016 serta dengan memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka Badan Musyawarah dan TAPD Kabupaten Rembang pada rapatnya tanggal 8 Agustus 2016 dalam membahas jadwal pembahasan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016, sepakat menetapkan jadwal untuk pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 bersama dengan 2 (dua) Raperda yang telah disampaikan kepada DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana jadwal yang kami kirim kepada saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa terdapat 5 (lima) Raperda Non APBD yang telah masuk untuk dimintakan pembahasan.

Dua Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi Gubernur.

Dan tiga Raperda yang lain, yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- merupakan usulan pembahasan rancangan raperda.

Dengan demikian, pembahasan yang semula membahas 5 (lima) Raperda berubah menjadi 3 (tiga) Raperda. Adapun dua Raperda yang memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi Gubernur, akan diselesaikan di tingkat Bapemperda.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu :
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu ” *Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah*”.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===== **PENJELASAN BUPATI ATAS 3 RAPERDA** =====

➤ (*Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah terlampir*)

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini.

Selanjutnya setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi dalam menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas 3 Raperda, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna II tanggal 15 Agustus 2016, bersama dengan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

Sebelum rapat paripurna saya tutup, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat Nomor 01/VIII-FD/2016 tanggal 9 Agustus 2016 Perihal : Pergantian Pimpinan Fraksi, terjadi pergantian terhadap susunan Pimpinan Fraksi Demokrat Kabupaten Rembang. Pasal 36 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang menjelaskan bahwa Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Merujuk ketentuan tersebut maka kami umumkan Susunan Pimpinan Pengurus Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Ketua : EKA SISWA KARTIKA

Wakil Ketua : MUGIYARTO, S.T.

Sekretaris : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

➤ Interupsi Saudara M. Asnawi, S.Pdi. (Fraksi PKB)

“ Maaf Pimpinan kami bukan menyoal masalah kepengurusan Fraksi Demokrat, karena itu urusan rumah tangga mereka sendiri tetapi kami menayakan soal bagaimana kami bisa menyusun Pandangan Umum Fraksi jika kami belum menerima materi raperdanya. Terima kasih Pimpinan”

➤ Tanggapan dari Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil MZ)

“ Ini gini kemarin pas rapat Banggar memang 3 Raperda tersebut hanya ditunjukkan sekilas oleh Pak. Hari. Sebentar saya tak konfirmasi dulu sama Pak Mualif. Ooo..gini saya sudah dikonfirmasi oleh Pak Mualif bahwa 3 raperda tersebut sudah diterima tetapi masih difotocopy. Gimana bisa dimaklumi yaa..?”

➤ Saudara M. Asnawi, S.Pdi. (Fraksi PKB)

“ Terima Kasih Pimpinan”

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil‘alamiin** “ tepat pukul 11.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

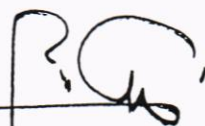
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 3
RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN
2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

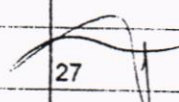
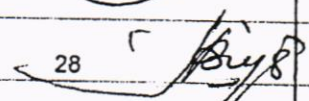
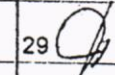
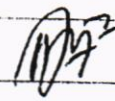
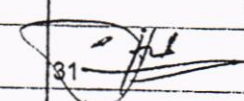
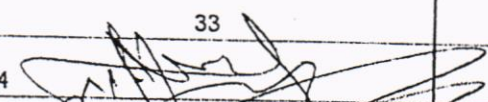
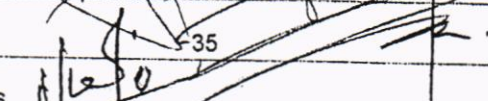
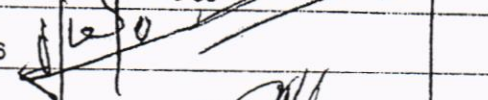
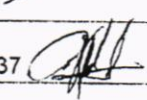
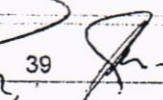
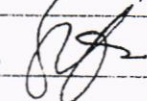
LAMPIRAN II : Pengantar Bupati atas 3 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2016;

LAMPIRAN III : Surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat Nomor
01/VIII-FD/2016 tanggal 9 Agustus 2016
Perihal : Pergantian Pimpinan Fraksi

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 RAPERDA

HARI/TANGGAL : RABU ,10 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				RE 1
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

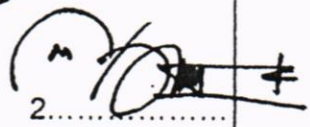
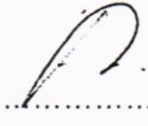
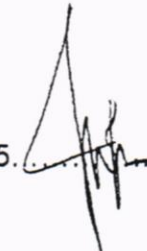
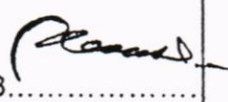
KETUA,


H. MAJID KAMIL, MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	<u>HUR ROMMANI</u>	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4	<u>Bambang S</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	<u>Gatot Subroto</u> An.	Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 



DAACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA**

HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Hoor Effendi	AB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Fawzi	AS II	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhilawudin		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan N	Kabag Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Elly Apriliana		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	M. Hingun		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Suranto	Subag	15
16	BAG. UMUM	Cusnyae.	Kasubag	16
17	DPPKAD	Mustin	ka	17
18	INSPEKTORAT	Diono P	Selektaris	18
19	BAPPEDA	Dripado	Sekretaris	19
20	BPMPKB	NGAT IHI	sebut	20
21	B K D	SIDI TEGUH WIBONO		21
22	BKP & P4K	NUR HIDAYATI	Kasubbag	22
23	B P B D	SUTIRSO	Kasub	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Ali Gopi		25
26	DINAS PENDIDIKAN	Hoor Effendi		26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntaha	Kasub	27
28	DINTANHUT	Ciptokurno D		28
29	DINI ITKAN	Ciptokurno		29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DISHUBKOMINFO	A. Chayida		30
31	DINAS DUKCAPIL	Muhammad	Dinas	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Muryosa	Setra	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRAYANGGODO	KASUBBID	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winarno	Ka Kantor	37
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyanti	KAKPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Setiawan		39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	Hernawan	ke Aka keu	42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Agus Setyo Budi		45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Agus Kantor		50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Permanting	K. Hums	54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG	Tei Margo Juwono		61
62	KANTOR PAJAK			62

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2016
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOVIH	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kusni	8
9	CAMAT LASEM	Kusni	9
10	CAMAT PANCUR	Juhark	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kertawanto	14

PEMERINTAH KABUPATEN
 SETWAN
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Drs. AZHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	Ky. Smt. Sumarto	Selemetaria	71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Dinkul Kominfo	Wiwini P		96
97	Gabak Sub Kodim Upo/Reg	Gabak Gubro	Prater	97
98	Kodim	Agus	Int	98
99	TK FICS	Agus		99
100	Danganto	Potres Reg.		100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Dr. Achmad Mualif
No. 19620804 198803 1 011



DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Magersari RT. 04 RW 02. Kec. Rembang Kab. Rembang
Phone : (0295) 692206 - Fax. (0295) 692206

Rembang, 6 Agustus 2016

Nomor : 001/PD.RBG/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang
Melalui Sekretaris DPRD Kabupaten
Rembang
di

Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kebijakan internal Partai Demokrat, dengan ini kami sampaikan susunan baru nama dan jabatan dalam Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut :

Ketua : Eka Siswa Kartika
Wk. Ketua : Mugiyarto
Sekretaris : Imro'atus Solichah

Demikian susunan baru nama dan jabatan fraksi demokrat DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN REMBANG
KETUA



H. MOCH SALIM



**PENJELASAN BUPATI REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 10 Agustus 2016**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. ~~Semoga Allah~~ senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Saat ini merupakan era untuk kerja, kerja dan kerja sebagaimana ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Berbagai instrumen berupa peraturan perundang-undangan maupun instruksi telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu, Kami mengajak segenap komponen di Kabupaten Rembang untuk menyelaraskan dengan

langkah-langkah yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Namun di tingkat pemerintah daerah kita masih akan terkendala dengan rencana perubahan susunan perangkat daerah sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya. Kita akan mencoba untuk mempercepat dan mengurangi ekses dari transisi ini. Kita akan tetap melakukan kerja, kerja dan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi sosial masyarakat. Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan

pembentukan perda baru dan perubahan atas perda-perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan tiga rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

- a. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

I. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi,

program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat: tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun visi yang akan kami wujudkan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;

- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan;
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2016–2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah

melaksanakan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai pada bulan Maret tahun 2016 dan melibatkan segenap pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik serta nota kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD terkait kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan;
- Penyusunan Rancangan RPJMD dimana Bappeda telah memfasilitasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah pada bulan Mei tahun 2016 dan telah dirumuskan indikator kinerja daerah yang telah memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD pada bulan Juni tahun 2016 dan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam

rangka penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD;

- Perumusan Naskah Akademik Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 pada bulan Juli tahun 2016.

Adapun tahapan yang masih harus kita lalui bersama adalah pembahasan dan persetujuan Raperda RPJMD oleh DPRD, Evaluasi Raperda RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan Perda RPJMD.

Secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, Sistematika RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

II. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 yang petitumnya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga

merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945. Adapun penjelasan Pasal 124 menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan dua persen dari nilai jual obyek pajak.

Dan dalam petitum selanjutnya menyatakan Penjelasan Pasal 124 konstitusional diubah dengan frase kalimat: Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kebutuhan dengan biaya pengawasan dan pengendalian sebagai faktor penghitungnya.

III. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan penekanan peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen

kependudukan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan diharapkan mampu mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

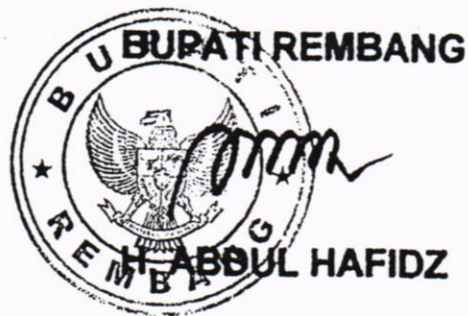
Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari : SENIN
Tanggal : 15 Agustus 2016
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda;
 3. Skors;
 4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 (lima) Raperda;
 5. Pembentukan Panitia Khusus untuk 3 (lima) Raperda;
 6. Skors;
 7. Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;
 8. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 38 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, SE

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan, dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat yang lain sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna II DPRD membahas 3 (tiga) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016, yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama tanggal 10 Agustus 2016 yaitu rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh *paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD*. Hal tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 38 orang.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Untuk itu dengan mengucapkan “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Terdapat beberapa agenda-agenda pokok yang harus kita laksanakan dalam Rapat Paripurna Kedua hari ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten

Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016. Dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda yaitu :
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
3. Skors;
4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda;
5. Pembentukan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
6. Skors;
7. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
8. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Kita masuki acara kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Agar berjalan tertib, kepada Saudara-saudara yang ditunjuk mewakili fraksinya untuk menyampaikan Pemandangan Umum, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Sdr. Muhammad Zaenuri |
| 2. Fraksi Demokrat | : Sdr. Edi Kartono, S.Pd. M.H. |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Sdr. Ilyas |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem | : Sdri. Nanik Sri Sundari |
| 5. Fraksi Partai Gerindra | : Sdr. Puji Santoso, S.P. M.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H. |
| 7. Fraksi Harapan | : Sdri. Nur Jannah |

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi =====

➤ *(Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaian pemandangan umumnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Oleh karena dalam jawaban bupati ini memerlukan waktu dalam penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors sampai jam 14.00 tepat.

(Ketuk palu 1 kali)

===== SKORS =====

Sehubungan waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati untuk menyusun jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.55 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara keempat, yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

**===JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI ATAS 3 (TIGA) RAPERDA===**

➤ *(Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
atas 3 (tiga) Raperda terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara kelima yaitu Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016, bahwa dalam membahas 3 (tiga) Raperda dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Panitia Khusus I membahas :

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

- Panitia Khusus II membahas :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adapun untuk keanggotaannya adalah berasal dari anggota Fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	
		PANSUS I	PANSUS II
1.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	5	4
2.	Fraksi Demokrat	3	4
3.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	3	2
4.	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	4	3
5.	Fraksi Partai Gerindra	2	3
6.	Fraksi Karya Sejahtera	2	2
7.	Fraksi Harapan	2	2
	JUMLAH	21	20

Dengan memperhatikan komposisi dan pembagian tugas Panitia Khusus, selanjutnya oleh Fraksi-Fraksi DPRD telah diusulkan nama-nama calon yang didudukkan dalam keanggotaan Panitia Khusus, baik dalam keanggotaan Panitia Khusus I maupun Panitia Khusus II. Atas dasar usulan dari masing-masing faksi tersebut, maka telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus, sebagaimana fotocopy yang berada ditangan saudara-saudara anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Namun sebelum nantinya susunan keanggotaan Pansus disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini. Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, dan Calon Anggota Panitia Khusus II membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== S E T U J U U U !!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah diberikannya persetujuan oleh anggota terhadap keanggotaan Panitia Khusus, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “ **Ketua, wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus** “. Memenuhi ketentuan tersebut, maka kami berikan waktu kepada anggota masing-masing Pansus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan. Adapun tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi D, Pansus II menempati ruang Komisi C.

Hasil dari pemilihan pimpinan, selanjutnya agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

➤ Interupsi Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Maaf Pimpinan untuk pemilihan pimpinan Pansus menurut saya dalam rapat tersebut harus quorum dulu baru kita melakukan pemilihan pimpinan, tetapi saat ini yang hadir kan masih kurang. Jadi saya mohon untuk Ketua Fraksi masing – masing agar menghubungi anggotanya untuk bisa hadir kesini. Terima kasih Pimpinan “

➤ Jawaban Pimpinan rapat (H. Majid Kamil MZ)

“ Lha ya...yang hadir saat ini kita itung dulu...untuk pansus I jumlah 21 anggota yang hadir saat ini jumlahnya 11 anggota jadi kan sudah quorum karena setengah plus satu, jadi pansus I sudah cukup. Dan untuk pansus II jumlah 20 yang hadir saat ini jumlahnya 10 anggota jadi masih kurang 1 orang dan tadi sudah menghubungi salah satu anggota untuk hadir kesini jadi rapat pemilihan Pimpinan Pansus dapat kita mulai”

Untuk keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS=====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara pemilihan pimpinan Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 16.05 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara pemilihan Pimpinan Pansus yang telah diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

K e t u a : Sdr. Nur Hasyim
Wakil Ketua : Sdr. Puji Santoso, S.P. M.H.

“ Apakah dapat disetujui ? ”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II.

K e t u a : Sdr. Sugiharto
Wakil Ketua : Sdr. Muhammad Imron

“ Apakah dapat disetujui ? ”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➤ Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)

“ Ini ada Tambahan dari Sdr. Gunasih...silahkan...!!!!”

➤ Sdr. Gunasih, S. E. (Wakil Ketua DPRD)

“ Terima kasih pimpinan..ini gini Kami mohon untuk pas pembahasan disana jadwal di hari pertama hari jum'at itu rapat internal Pansus dengan tenaga ahli, jadi kita bisa tanya sepuasnya terkait raperda tersebut dan hari kedua pas sabtu baru bersama dengan SKPD terkait dan didampingi oleh tenaga ahli jadi kami mohon untuk semua agar fokus dan serius dalam membahas raperda tersebut.”

➤ Sdr. H. Joko Supriyadi, S.H.

“ Tambahan pimpinan... tadi jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi agar bisa dibawa kesana apakah jawaban tadi sudah sesuai dengan raperdanya atau tidak? Terim kasih “

➤ Tanggapan Wakil Ketua DPRD (H. Gunasih, S.E.)

“ Oke nanti biar jawaban Bupati tadi diemailkan oleh Setwan ke tenaga ahli biar dipelajari apakah sudah sesuai yang dijabarkan dalam raperda tersebut”

Untuk selanjutnya susunan Pimpinan Pansus membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 beserta keanggotaannya, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah rapat paripurna kedua hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya

memimpin rapat. Untuk rapat paripurna terakhir yaitu rapat paripurna ketiga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016.

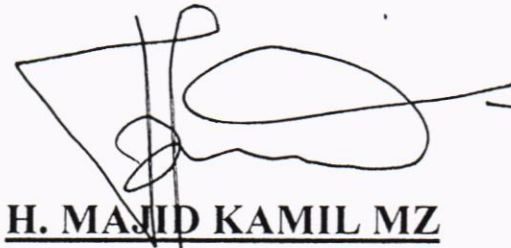
Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamiin “ tepat pukul 16.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

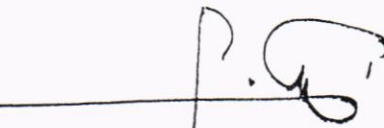
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
NON APBD TAHUN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 3 Raperda ;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang 3 Raperda;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah;

**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA**

**HARI/TANGGAL : SENIN , 15 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASSAWI S.Pd	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM					
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25		
26	JASMANI	Anggota	26		
27	WIDODO	Anggota	27		
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28		
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29		
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30		
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31		
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32		
FRAKSI PARTAI GERINDRA					
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34		
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35		
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37		
FRAKSI KARYA SEJAHTERA					
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38		
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39		
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40		
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41		
FRAKSI HARAPAN					
42	SUKARMAIN	Anggota	42		
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43		
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44		
45	NUR JANNAH	Anggota	45		

eterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI : SENIN , 15 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8. 



ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA**

HARI : SENIN , 15 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

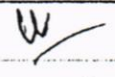
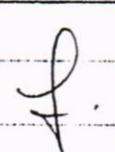
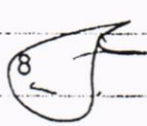
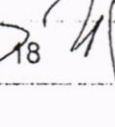
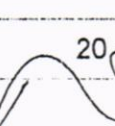
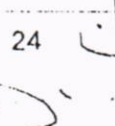
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salim	1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER	M. Zurchandi	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	SURWANTORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	W. Wijono	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Kusnanto	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kuswanto	14

SERETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA**

HARI : SENIN , 15 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1 
2	STAF AHLI BUPATI	Hoor Effendi	SAB	2 
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhmad	Bag Tpk	8 
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Pradono	Bag Humas	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gunarto		11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Arif Komarudin		13 
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryono	Bag Keu	14 
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Sri Sunardi		15 
16	BAG. UMUM	Sumardi		16 
17	DPPKAD	Murti		17 
18	INSPEKTORAT	Dono P.	Inspektur	18 
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Agat H.	Agat	20 
21	B K D	Suparmin		21 
22	BKP & P4K	Nur Hidayat	Kasub Kase	22 
23	B P B D	Surono	Kasub	23 
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Triyono	Set	24 
25	DINAS KESEHATAN	Ali Syarif	Ke Ma	25 
26	DINAS PENDIDIKAN	Muntah	Kod	26 
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Surasman		27 
28	DINTANHUT			28 
29	DINLUTKAN	Suparman	Ka Akp	29 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DISHUBKOMINFO	Goes Niennan	Kabir	30
31	DINAS DUKCAPIL	Hoh. Daemri	Kadis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. HALLUPO		32
33	DINBUDPARPORA	SURYA MAN	Seu	33
34	DINAS ENERGI & SDM	KARSONO	Kabid	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRATAMOGUNO	PT KABID	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Egi Winaruo	Kalimantar	37
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyanti	Ka KPPT	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP	Steeff Nyl	Ka Satpolpp	40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	SANURI		42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Musthofa	Musthofa	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/ORGANISASI			
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	P. Sueriyanto	P. Sueriyanto	Tobanwil?	95

Inspektoral
D. M. ARUNIBUN

Dinas Angkatan

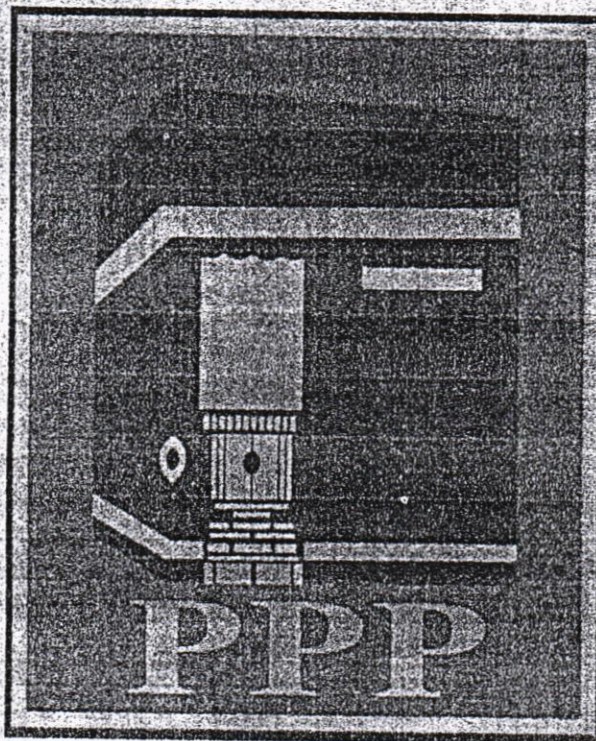


NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	TA FICS	Agus H		96
97	Yusuf P BAPPEDA	Yusuf P		97
98	Prapriada	Munaher		98
99	Berkubukmoro	Widwin P		99
100	A. Hayas	Dipuluz		100
101	SALIM	Capil		101
102	Wenungel	Inspeltidat		102
103	Wan . S . S	"		103
104	Herman A.			104
105	Aritin			105

WLD 0A 0A


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 ACHMAD MUALIF
 HP. 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN
Tanggal : 15 AGUSTUS 2016
Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Senin, 15 Agustus 2016

Dibacakan oleh : MUKHAMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna, dalam keadaan sehat Wal aflat tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Bahwa 2 (dua) hari lagi, kita seluruh bangsa Indonesia, akan melaksanakan perayaan peringatan Hari ulang tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka pada kesempatan ini pula, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Selamat menyongsong Hari Ulang Tahun dan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke 71, semoga kedepan Negara Kita tercinta Republik Indonesia lebih jaya.

Kemarin tepatnya tanggal 14 Agustus 2016, di lapangan alun-alun kota Rembang, telah dilaksanakan upacara Hari Pramuka yang ke 55, maka pada kesempatan ini pula kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan Selamat Hari Pramuka yang ke 55, lebih khususnya kepada Pramuka Kwartab Rembang, semoga kegiatan Pramuka di kabupaten Rembang ke depan lebih bergairah, semangat dan Sukses.

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap Tiga Raperda tahun 2016, yang paparan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 3 (tiga) Raperda tahun 2016 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud antara lain adalah :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.
2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan

3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011, tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke tiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasan , antara lain :

1. Materi Rancangan Raperda RPJMD 2016 – 2021 ini, diterima oleh DPRD, baru tanggal 08 Agustus 2016, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat pendek, sikon ini menjadikan kita kesulitan, untuk memperoleh pemahaman materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuk memahaminya, untuk itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, mohon agar penyajian materi Rancangan seperti dimaksud, dapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan telaah dan kajian.
2. Penyajian data yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 – 2021, sebagian besar wujud dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga wujud angka yang riil, sehingga dalam melakukan rasionalisasi dan kajian, untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan demikian ahirnya akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan.
3. Setelah kami mencermati Rancangan RPJMD 2016-2021 ini, khususnya pada BAB IV, tentang ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak hal, tentang kekurangan dan kelemahan atau tidak tercapainya program-program di tahun yang sudah lalu, dan pada BAB V. tentang VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , Serta pada BAB VI. Tentang STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Program solusi dan penyelaian pada bab IV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak pada semua pihak khususnya dari jajaran excutif untuk mau bekerja yang lebih keras lagi.
4. Mencermati Rancangan RPJMD 2016 – 2021 ini, pada BAB II. A2.a, tentang Strategi Pengembangan Kawasan, Bahwa utnuk program kedepan, akan banyak usaha industri dan usaha lainnya di kabupaten Rembang, hal ini tentunya akan mempengaruhi tata ruang di Kab. Rembang, untuk hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Perda No. 14 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

tahun 2011-2031, mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

5. Untuk perihal pelayanan pada masyarakat, khususnya pelayanan KTP , Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, mohon agar bisa dilakukan pelayanan yang lebih dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan diwilayah di ex Kawedanan, di kabupaten Rembang, hal ini , juga sesuai dengan yang diusulkan oleh para Camat pada rapat Komisi.
6. Berkenaan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah Raperda dimaksud disahkan dan diundangkan menjadi Perda, kami minta agar SKPD terkait selalu melakukan monitoring dan pengawasan secara periodik, agar Regulasi/Perda tersebut, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Tiga Raperda Tahun 2016 ini , karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, mari kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 15 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



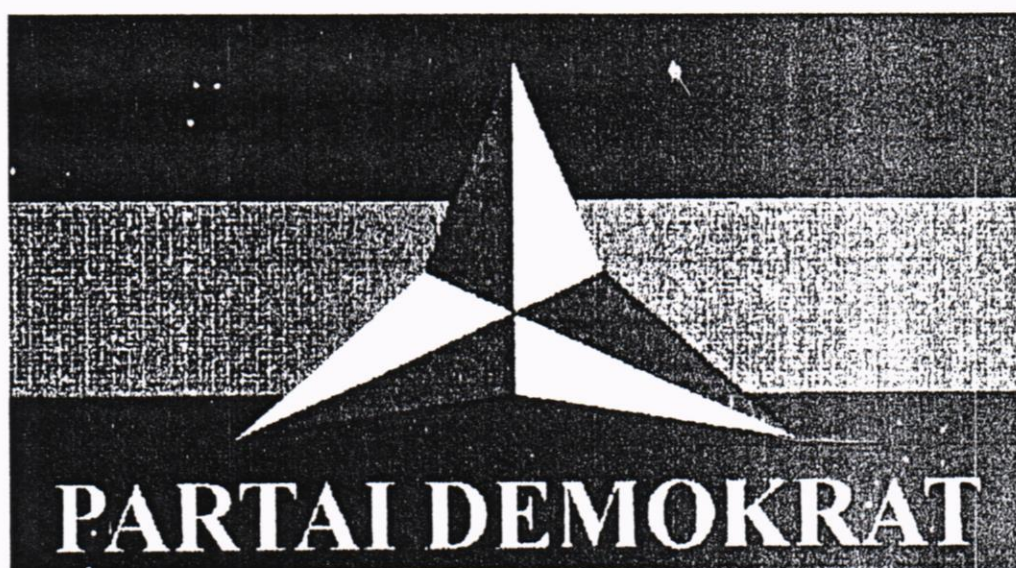
SUGIHARTO

SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA RPJMD
DAN 4(EMPAT) RAPERDA**

2 (dua).



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 15 Agustus 2016

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA RPJMD DAN 4(EMPAT) RAPERDA
2 (dua).

SENIN, 15 AGUSTUS 2016

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga pada siang hari ini masih diberi

kenikmatan hidup dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam kesempatan ini pula kami tidak lupa menyampaikan selamat jalan kepada calon haji yang mau berangkat ke tanah suci semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dalam menjalankan semua rukun ibadah haji di tanah suci dan semoga pulang ke tanah air dengan sehat, selamat dan semoga menjadi haji yang mabrur.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah disampaikannya raperda tentang RPJMD sesuai dengan amanat UU no 23 tahun 2014 bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan harus menetapkan perda tentang RPJMD.

Pada tanggal 8 Agustus 2016 kemarin disaat rapat Bamus menjadwalkan pembahasan pada KUA - PPA perubahan 2016 pada jam 13.10 WIB raperda RPJMD diterima sekretariat DPRD, karena di ketentuan UU no 23 tahun 2014 bahwa apabila perda RPJMD terlambat (lebih dari 6 bulan setelah pelantikan) maka Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota DPRD tidak menerima gaji selama 3 bulan. Sehingga bamus yang seyogyanya membahas jadwal KUA - PPA perubahan menjadi pembahasan raperda RPJMD padahal sudah beberapa kali kita peringatkan untuk segera dikirim raperda RPJMD.

Kami menyangkan kinerja eksekutif yang benar benar sangat lamban, padahal uji publik draf awal sudah dilaksanakan pada awal puasa kemarin, ada apakah dengan kinerja PEMKAB Rembang saat ini???. Kemarin dinas PU yang memble sehingga kegiatan tidak jalan dan sekarang bagaimana???? Ada apa???

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Perlu Kami sampaikan normatifnya bahwa RPJMD adalah REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) di era orde baru jadi RPJMD adalah masterplan/blue print Rembang dalam lima tahun mendatang. Sehingga KUA - PPA perubahan 2016 dan KUA - PPA 2017 sudah berpedoman pada perda RPJMD , kami khawatir KUA - PPA 2017 belum selaras dengan raperda RPJMD.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan sajian raperda tentang RPJMD kami masih melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan target pencapaiannya antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin sampai dengan tahun ke 2 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dengan mempermudah perijinan investasi.
2. Prosentase penduduk miskin di masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati kami berharap bisa menekan sampai dibawah 10 persen.
3. Untuk prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 kok hanya 60,10 persen kami fraksi demokrat meminta agar dalam tahun ke 2 (2018) prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sudah mencapai 80 persen mengingat silpa anggaran tahun 2015 dan 2016 masih sangat tinggi sehingga sangat mungkin untuk program perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Rembang.
4. Selebihnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan daerah secara umum kami meminta untuk ditingkatkan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 3 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kami fraksi demokrat mengharapkan agar ada penambahan pasal terkait sanksi yang terlambat atau tidak bayar bahkan ijin sudah habis belum diperpanjang, kami berharap tindakan tegas dari Pemkab Rembang karena sangat banyak kasus seperti itu.

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan kami fraksi demokrat berharap bisa mempermudah dan menyederhanakan layanan-layanan terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang dan juga tentang pelayanan mulai dari Kecamatan sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

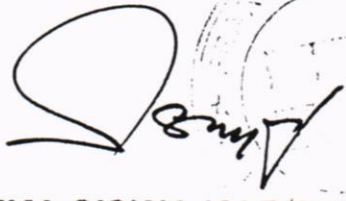
Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 15 Agustus 2016

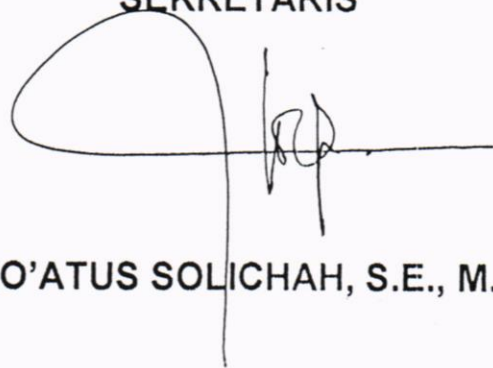
**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Ilyas
pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, senin, 15 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum (mohon maaf) Saudara Bupati perkenankan kami menyampaikan usulan atau tepatnya ajakan dengan pertanyaan "SKPD mana saja yang sudah menerima kartu merah atas minimnya serapan anggaran yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?"

Selanjutnya kami juga sampaikan usulan agar dalam sidang sidang yang terhormat ini akan lebih elok jika dihadiri juga oleh para camat dan SKPD. Dalam rapat paripurna DPRD yang terhormat ini dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi yang barangkali ada mis informasi antara legislatif dengan eksekutif.

Selamat Hari Pramuka 14 Agustus semoga nilai nilai setya yang didharmakan, dan dharma yang dibuktikan. Mudah mudahan Ka Kwarcab semakin meningkatkan dharma bhakti Pramuka untuk masyarakat, dan khususnya para pelajar.

Sidang Sidang Yang Kami Hormati

Adalah suatu kehormatan bagi kita semua untuk membahas RPJMD 2016-2021 yang menjadi pijakan bagi Bupati-Wakil Bupati Rembang terpilih untuk membangun Rembang lebih baik lagi. Pada waktu yang bersamaan kita juga akan membahas dua perubahan raperda tentang pengendalian menara telekomunikasi dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berikut kami sampaikan pandangan umum kami terhadap ketiga raperda tersebut.

Raperda RPJMD

Sebaiknya raperda RPJM dibahas secara terpisah dengan raperda lain agar dalam menyusun rancangan program legislasi daerah harus bisa membuat prioritas. Memilah mana raperda yang strategis dan mana yang memungkinkan bisa diparipurnakan secara bersama.

Dalam proses pembuatan RPJMD ini agar melibatkan stakeholder melalui dengar pendapat untuk mengurangi potensi terjadinya hasil dokumen RPJMD yang memiliki banyak kekurangan. Setidaknya ada sinkronisasi antara Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, makro pembangunan dan janji atau program Bupati-Wakil Bupati. Hendaknya RPJMD kabupaten Rembang 2016-2021 mampu secara tepat menyusun perumusan isu strategis, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi kabupaten Rembang.

Sektor sektor strategis seperti lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan anak mendapatkan perhatian yang lebih. Ada keseimbangan antara keinginan kuat untuk membangun tatanan ekonomi dengan sektor sektor strategis tersebut.

Karena itulah, meskipun Saudara Bupati Dalam Nota Pengantar Raperda telah menyampaikan pelibatan publik sebagaimana disebutkan pada halaman 8 dan 9, kami mengusulkan agar dalam pembahasan Raperda ini masih kita perlukan untuk melakukan proses pelibatan stake holders. Visi Kabupaten Rembang yang cukup panjang dibanding dengan visi visi daerah lain, Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan, jika tidak hati hati akan sulit untuk dijabarkan dalam RPJMD. Masing masing frase dan diksi seperti Sejahtera, Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan memiliki makna relatifitas yang sulit untuk diukur. Hal ini penting agar publik dapat mengukur capaian kinerja Bupati-Wakil Bupati dalam 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Sama halnya dengan ketujuh misi sebagai pilihan untuk mencapai visi juga masih kita temukan hal hal yang sifatnya belum terukur. Beberapa hal itu antara lain menciptakan stabilitas politik yang ujungnya adalah pengendalian penduduk dan tertib administrasi. Atau menciptakan kedaulatan pangan yang sebetulnya bukan menjadi kewenangan daerah. Penting bagi kami agar RPJMD ini bukan sekedar dokumen yang kemudian tidak menjadi acuan kita bersama dalam membangun rencana jangka menengah kabupaten Rembang. Kami berharap RPJMD menjadi konsumsi publik sebagaimana misi kabupaten Rembang poin pertama.

Demikian pandangan umum kami terhadap raperda RPJMD, yang sekali lagi RPJMD ini menjadi milik masyarakat Rembang.

Saudara Pimpinan Sidang, Bupati-Wakil Bupati dan Hadirin yang kami Hormati

Sebelum kami lanjutkan pandangan umum ini, kami sampaikan selamat kepada masyarakat Rembang yang telah menyambut hari Kemerdekaan RI dengan antusias. Semoga menambah kita untuk cinta tanah air atau hubbul wathan.

Raperda pengendalian menara telekomunikasi

Prinsipnya kami sepakat dengan perubahan raperda ini yang memang menguntungkan masyarakat. Terhadap raperda ini kami sampaikan informasi yang berhubungan dengan BTS atau menara telekomunikasi yaitu tentang balon google yang berpotensi menggantikan BTS. Project Google Loon dalam bentuk balon terbang akan membantu penyaluran infrastruktur agar penduduk wilayah terpencil juga bisa merasakan akses internet yang sama dengan penduduk di wilayah-wilayah terjangkau.

Setiap balon di Project Loon akan seperti BTS "melayang". Yakni berfungsi seperti menara BTS (*base transceiver station*) pada umumnya, tetapi melayang di udara dan menjangkau daerah yang lebih luas.

Setiap balon di Project Loon akan terbang di ketinggian kurang lebih 20 kilometer dari permukaan laut (60.000 kaki). Masing-masing memiliki jangkauan radius 40 km, sedangkan BTS biasa hanya sekitar 5 km. Dan lebih murah

Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan

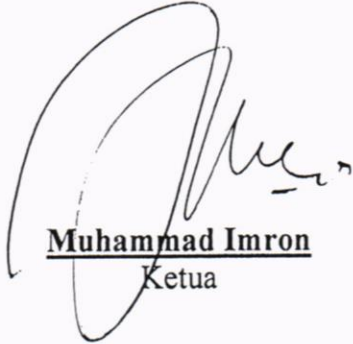
Terhadap raperda ini kami mendukung agar masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan terhambat jarak yang cukup jauh.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan....

sebagai penutup pandangan umum ini kami mengajak kepada masyarakat kab. Rembang untuk selalu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara tercinta. Dawuh beliau K.H. Musthofa Bisri, "Bangsa ini laksana gangsing. Jadi kita harus menjaga keseimbangan gangsing berputar. Karena begitu gangsing berhenti, maka akan hancur bangsa dan negara ini."

sekian

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muhammad Imron
Ketua

Rembang, 15 Agustus 2016
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa



Hyas
Sekretaris



**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

TENTANG :

3(TIGA) RAPERDA 2016

Tanggal : 15 Agustus 2016

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, FORKOMPINDA Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Hadirin sidang paripurna yang kami muljakan,

Dalam kesempatan ini kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem sebelum menyampaikan inti pemandangan umum ini kami terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Jateng yang ke- 66 di tahun 2016 semoga provinsi Jateng ini semakin maju, dan kami juga mengucapkan HUT RI yang ke – 71 yang jatuh pada tanggal 17 agustus 2016 semoga ini menjadi momen untuk kita bersama – sama semakin semangat untuk mewujudkan pembangunan di kab. Rembang kedepan. Dalam penyampaian pemandangan umum terhadap 3 (tiga) Raperda yaitu :

- a. Raperda tentang RPJMD (Rencana pembangunan jangka Menengah daerah) kab. Rembang tahun 2016 – 2021,
- b. Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah no 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
- c. Raperda tentang perubahan atas Peraturan daerah no 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ,

Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, diantaranya:

1. Kami berpendapat bahwa penyampaian materi RPJMD ini yang baru kami terima pada tanggal 8 agustus 2016 adalah sangat terlambat. Apalagi pada waktu yang bersamaan kami juga ada kegiatan- kegiatan lain . Sehingga dengan sempitnya waktu tentu saja kami kurang bisa mempelajari RPJMD secara utuh.
2. Untuk menunjang industrialisasi di Kab. Rembang kami berharap bahwa rencana tata ruang dapat dipersiapkan lebih maksimal sehingga dapat semakin menarik investor untuk berinvestasi di Kab. Rembang.
3. Untuk menekan angka kemiskinan , Pemkab Rembang bisa mengintervensi perusahaan yang ada di Kab. Rembang agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja local.
4. Kami menghimbau agar ada kejelasan dalam penyediaan perijinan menara telekomunikasi agar pihak Pemkab Rembang bisa ikut bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan bisa memikirkan dampak adanya menara telekomunikasi yang ada di Kab. Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf.

WaBillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

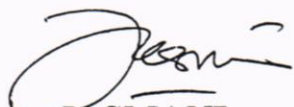
M E R D E K A .!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS

ALI IRCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



REMBANG, 15 AGUSTUS 2016

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 15 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL'ALAMIN, Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi, kami ucapkan selamat hari Pramuka, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. Pramuka (Praja Muda Karana) yang berarti anak muda yang suka berkarya, mari kita tingkatkan semangat berkarya untuk membangun bangsa.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, "MERDEKA", mari kita satukan seluruh semangat kemerdekaan secara bersama-sama untuk membangun dan mengatasi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 3 Raperda di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan kritis dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Menurut fraksi Gerindra bahwa Misi bupati yang nomor 1 yaitu “mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang manah” ini perlu dipertegas semangatnya karena waktu yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan belum dimanfaatkan seefektif mungkin. Seharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3 – 4 bulan setelah Bupati dilantik, karena ini akan berdampak pada Program atau Kegiatan yang ada di Anggaran Perubahan Tahun 2016 ini. Sampai saat ini rakyat Kabupaten Rembang telah menunggu Rumusan RPJMD yang realistis dan dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Fraksi Gerindra berharap data yang disajikan diusahakan disusun seakurat mungkin, sehingga perlu diseragamkan definisi masing-masing data dalam penataan di setiap SKPD. Hal ini mutlak diperlukan agar sebuah perencanaan bisa terukur dengan benar. Terkait dengan isi raperda ada beberapa hal yang perlu kami kritisi :

- Apakah peran Aparat Pemerintah Kabupaten Rembang sudah Optimal dalam menyusun rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten termiskin se Jawa Tengah nomor 5.
 - Terkait dengan visi Bupati Rembang “ Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”, apakah rumusan tersebut sudah menunjukkan apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang?
 - Tentang misi bupati nomor 7 “ Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kapasitas Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan” bagaimana strategi mewujudkannya? Sementara di satu sisi banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pemerintah mampu mencegah kebutuhan masyarakat akan perumahan, sementara di pedesaan setiap kali membangun perumahan tanpa melihat peruntukan tanahnya dan tanpa meminta izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu produksi perikanan yang cenderung menurun karena pelarangan kapal cantrang.
2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Fraksi Gerindra sangat menyayangkan atas keterlambatan Pemerintah Kabupaten Rembang atas perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011 ini. Karena hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2015 yang tidak dapat diterima yaitu senilai Rp. 1.012.817.00,-. Padahal Perda tersebut telah terkena Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2014 dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015. Itu artinya seharusnya Pemkab Rembang mengajukan Perubahan Perda ditahun 2015, karena pada tahun 2015 DPRD membahas Raperda Non APBD di Bulan Desember. Kami juga berharap dalam menentukan besarnya tarif Retribusi, Pemerintah harus mempertimbangkan Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang meliputi Kepastian Hukum, Keadilan, Kemudahan dan Efisiensi.

3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan

Kami menyambut baik atas perubahan perda ini, karena UU nomor 24 tahun 2013 telah mengembalikan semangat awal bahwa penduduk berhak atas Dokumen Kependudukan. Karena ini suatu hak, maka akan wajar dan patut bila Pemerintah berkewajiban memenuhi hak penduduk dan tidak wajar bila Hak Penduduk dibebani dengan biaya penyelenggaraan baik melalui pungutan retribusi maupun sanksi administrasi berupa denda. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini, Pemerintah kabupaten rembang akan mendapatkan data yang validitasnya dapat diandalkan dengan akurasi mutlak dalam suatu sistem yang terintegrasi secara nasional.

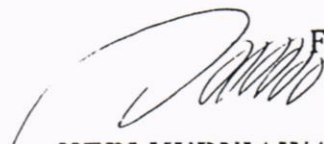
Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek. Kami juga berharap bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan *steakholder* yang terkait baik itu dinas dan instansi terkait, pengusaha jaringan telekomunikasi maupun masyarakat umum.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 15 Agustus 2016


HERI KURNIAWAN, SE.
Ketua


PUJI SANTOSO, SP. MIL.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 3 RAPERDA

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Rembang Th. 2016 - 2021
2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No.4 Th.2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

DISAMPAIKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG
HARI SENIN TGL 15 AGUSTUS 2016
JURU BICARA : JOKO SUPRIHADI, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-71, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi keselamatan dan kekuatan kepada kita semua untuk membangun negara menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Tibalah saatnya kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas 3 Raperda yaitu

1. Raperda tentang RPJMD
2. Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg. Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh Sdr. Bupati pada hari Rabu tgl 10 Agustus yang lalu, sbb,
 - I. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Rembang Th. 2016 - 2021.
 1. Saudara Bupati menyebutkan bahwa proses penyusunan draft RPJMD ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan melalui berbagai tahapan. Tetapi kami temukan penyusunan RPJMD ini kurang cermat, hal ini bisa kita lihat dalam batang tubuh Raperda tidak menyantumkan pasal 8, tetapi dalam penjelasan Raperda menyebutkan pasal 8.
 2. RPJMD adalah penjabaran visi dan misi kepala daerah seperti apa yang disampaikan pada saat kampanye dahulu. Visi, misi maupun RPJMD bukanlah kitab suci yang hanya untuk disimpan di almari besi; tetapi dokumen penting yang menjadi pedoman kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan. Visi, misi dan RPJMD diimplementasikan dalam APBD setiap tahun untuk dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan jajaran SKPD.
 3. Visi misi yang bagus, tetapi tidak ditindak lanjui dengan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab Rembang Th 2016 - 2021. Hal ini bisa kita lihat dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi pd th. 2015 sebesar 5,49 % tetapi tarjet kinerjanya sampai th 2021 hanya sebesar 5,90%. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah hanya menarget pertumbuhan ekonomi naik 0,41 %. Padahal laju inflasi th 2015 sebesar 2,66% sedangkan target kinerja inflasi pada th 2021 meningkat menjadi 5,0% - 6,0%. Atau selama 5 th inflasi naik sebesar 2,34% - 3,34%. Hal ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat dlm kurun 5 th mendatang menjadi menurun, sehingga kalau target pengurangan penduduk miskin pd th 2015 sebesar 18,90% dan target th 2021 menjadi 11,55 %, menjadi tanda tanya besar. Kalau konsep ini dipertahankan maka akan mengancam misi ke-2, yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

4. Indeks GINI.

Indeks GINI merupakan parameter untuk menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat dari sisi pendapatan. Didalam tahun 2015 menunjukkan indeks GINI sebesar 0,32 yang menggambarkan tingkat kesenjangan menengah. Sementara target kinerja sampai th 2021 stagnan atau masih sebesar 0,32. Semestinya Saudara Bupati dalam kurun waktu 5 tahun mampu menurunkan angka dibawah 0,30, sehingga tingkat pendapatan masyarakat merata.

5. Misi ke 4 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yg merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. Hal ini belum bisa digambarkan dalam penetapan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Rembang th 2016 -2021. Hal ini bisa kita lihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan Kabupaten Rembang pada tahun 2015 jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 48,98 %, sementara target kinerja th 2021 hanya sebesar 78,98%. Padahal seluruh masyarakat Rembang mengetahui bahwa existing anggaran pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2015 hanya terlaksana sekitar 30 %. Seandainya anggaran tahun 2015 bisa terlaksana secara maksimal, kami yakin pada th 2015 panjang jalan dan jembatann yang dalam keadaan baik mencapai hampir 70 %. Sehingga target kinerja pada akhir masa jabatan Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik mampu menarget minimum 90 %. Maka kami katakan bahwa target sebesar 78,97 % pada tahun 2021 “kurang prestisius”.

6. Dari sisi target keuangan.

Sektor pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yg sangat drastis. Hal ini dpt kita lihat pada th 2015 PAD sebesar 11,86 %, kemudian menurun setiap tahunnya sampai pada target kinerja th 2021 menjadi 7,70 %. Hal ini menggambarkan target kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama lima tahun tidak menunjukkan kinerja yang baik.

II. Tentang 2 (dua) RAPERDA yang lain.

1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 3 Th. 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Akibat dibatalkannya pasal 124 yang dianggap bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh MK dengan keputusan No 46/PUU-VII/2014 yang merupakan dasar dari pembentukan Perda No 3 Th 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi, sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka FKS sepakat bahwa Raperda ini perlu dilakukan pembahasan perubahan.

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 4 Th. 2008 ttg. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak administrasi penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan, FKS sepakat untuk penyesuaian atas UU tersebut didalam Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, agar pelayanan publik lebih baik lagi.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejahtera dan selanjutnya 3 Raperda ini akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus nanti. Sebelum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita sebagai manusia Jawa tidak boleh “kelangan jawa”ne, maka akan kami sampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb.

“Aja sok ngendel-endelake kaluwihanmu, apa maneh mamerake kasugihan, kapinteran lan kalungguhanmu, “adigang-adigung-adiguna”. Anggonmu ngongasake dhiru mau, dhonge enggon awakmu mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, kang saya isi lan mentes malah sangsaya ndhungkluk. Pari kang ndhangak nudhuhake nek kothong mlompong tanpa isi”.

Artinya: Jangan pernah menunjukkan kelebihanmu, apalagi memamerkan kekayaan, kepandaiaan dan kedudukanmu, “adigang-adigung-adiguna”. Kalau kamu demikian, suatu saat dirimu menjadi tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi dan bernas semakin merunduk. Padi yang menengadah menunjukkan kosong mlompong tanpa isi.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Semoga Tuhan YME' senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,

H. I S M A R I, SH

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. RPJMD KAB. REMBANG TAHUN 2016 - 2021
2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN & RESTRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibacakan Oleh : Nur Jannah

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun '2016 - 2021. Mengingat bahwa RPJMD adalah panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dalam penyusunannya harus disertai dengan data-data kuantitatif yang cukup untuk membantu memberikan gambaran kondisi riil Kabupaten Rembang.
2. Tentang Raperda Pedoman Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini sebaiknya melibatkan unsur pemerintah desa sehingga pengawasan akan lebih melekat dan kondusifitas di area menara telekomunikasi lebih terjaga.
3. Tentang Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk mendukung terbangunnya database kependudukan di Kabupaten Rembang, perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang mencukupi, mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan 3 (tiga) Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT. Aamiin.

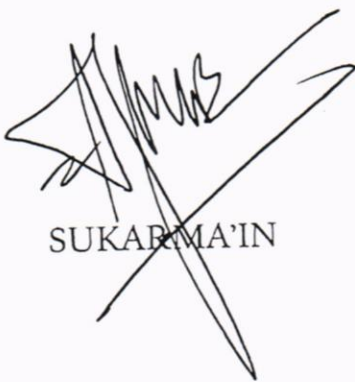
Billahi taufiq wal hidayah.

Vassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 15 Agustus 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua



SUKARMA'IN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG ATAS
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Senin, 15 Agustus 2016

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Yang terhormat :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya, khususnya dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Rembang.

Di sela-sela peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang, Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke tujuh puluh satu, kita meluangkan waktu untuk melakukan pembahasan Raperda Kabupaten Rembang. Dengan semangat peringatan tiga hari yang bersejarah tersebut semoga menambah semangat kita untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
serta hadirin yang saya hormati;**

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap tiga raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Adapun pertanyaan dan masukan dalam pandangan fraksi-fraksi, Kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Menanggapi Fraksi PPP serta PDIP Nasdem terkait keterlambatan penyampaian Raperda RPJMD 2016-2021 kepada DPRD dapat Kami jelaskan bahwa ini merupakan konsekuensi tahapan pembahasan sesuai Permendagri 54 Tahun 2010. Kami sampaikan

terima sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk data dalam Raperda RPJMD 2016– 2021 dalam bentuk persentase, bahwa beberapa data penyajiannya mengharuskan kami untuk menyampaikan dalam bentuk prosentase. Namun demikian apabila masih dipandang perlu akan kami sempurnakan dan didalami lebih jauh pada saat pembahasan Raperda.

Terkait usulan peninjauan kembali terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, perlu sampaikan bahwa saat ini Kami sedang melakukan evaluasi terhadap Perda RTRW di Kabupaten Rembang mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang semakin pesat menuntut perubahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah.

Menanggapi usulan Fraksi PKB agar pembahasan Raperda RPJMD agar dibahas secara terpisah dengan Raperda lain perlu Kami sampaikan bahwa kebutuhan tiga Raperda ini merupakan prioritas mendesak yang harus segera ditetapkan. Ini menjadi evaluasi bagi Tim Penyusun Perda dari eksekutif dan Bapemperda DPRD untuk mengelola waktu pembahasan.

Terkait dengan proses penyusunan RPJMD telah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah. Dalam tahapan tersebut telah dilaksanakan pelibatan *stakeholder* menurut mekanisme Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sampai dengan ke tingkat desa.

Adapun terkait dengan Perumusan Visi Kepala Daerah merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah sebagai janji politik yang disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Guna mewujudkan visi tersebut telah dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi yang didalamnya memuat indikator-indikator yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi kinerja baik secara tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan. Seperti contoh dalam menciptakan stabilitas politik tidak hanya berujung pada pengendalian penduduk dan tertib administrasi melainkan mempunyai beberapa sasaran terukur, yaitu:

- a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; , Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; Persentase luas tanah bersertifikat
- b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres dan Pileg serta Pilgub.
- c. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS, dengan indikator sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.
- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rasio KDRT
 - 2) Cakupan pemenuhan hak anak

- 3) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah
 - 4) Posyandu aktif
 - 5) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - 6) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa
- e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator sasaran: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
 - f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran: Cakupan peserta KB aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO); Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49; Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Jumlah

transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)

- g. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator sasaran: Persentase penduduk ber-KTP; Persentase bayi ber-akte kelahiran

Menanggapi Fraksi Karya Sejahtera terkait Visi Misi yang bagus, tetapi tidak dilanjutkan dengan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab Rembang Tahun 2016-2021 dapat Kami jelaskan bahwa penetapan indikator-indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui proyeksi berdasarkan asumsi-asumsi pencapaian kinerja secara moderat maupun optimis berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Rembang. Seperti dalam target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berdasarkan asumsi moderat dengan pertimbangan kinerja makro ekonomi

terhadap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat didukung oleh percepatan pertumbuhan sektor-sektor dominan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Target pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu RPJMD telah memuat program-program efektif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Di sisi sektor produksi pertumbuhan inflasi yang terkendali dibutuhkan untuk mendorong terjadinya proses produksi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi diproyeksikan di dokumen RPJMD masih mengasumsikan pada data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2014. Dengan telah dikeluarkannya angka inflasi tahun 2015 maka

revisi proyeksi inflasi akhir tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 3%.

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menanggapi masukan Fraksi PPP dan Fraksi Harapan untuk melibatkan unsur wilayah di lokasi menara telekomunikasi dalam pengawasan dan pengendalian, dapat Kami jelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara periodik oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tingkat Kabupaten Rembang yang keanggotaanya melibatkan camat se-Kabupaten Rembang.

Menjawab Fraksi Partai Gerindra yang menyayangkan keterlambatan atas perubahan perda ini sehingga berdampak pada hilangnya

potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat Kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang menunggu petunjuk pelaksanaan sebagai dasar penghitungan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Pusat. Adapun petunjuk itu baru keluar pada tanggal delapan belas November 2015 melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI nomor S-743/PK/245/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehingga Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi baru dapat diajukan tahun 2016.

Menanggapi Fraksi 'PDIP agar pihak Pemerintah Kabupaten turut bertanggung jawab terhadap dampak menara telekomunikasi dapat

Kami sampaikan bahwa pada setiap menara telah diasuransikan sehingga dapat menutup dampak-dampak yang mungkin muncul.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Menanggapi Fraksi PPP agar pelayanan catatan sipil dan administrasi kependudukan khususnya KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran agar dilakukan pelayanan yang lebih dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan di wilayah di eks kawedanan di Kabupaten Rembang atau bahkan di kecamatan dapat kami jelaskan bahwa pelayanan KTP dan KK sebenarnya sudah dilayani ditingkat Kecamatan, khususnya KK bahkan selesai di tingkat Kecamatan. Untuk pelayanan KTP proses perekaman dilaksanakan di Kecamatan namun

harus dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena hambatan sarana dan prasarana dan personil.

Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Gerindra. Perlu Kami tegaskan bahwa Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan prosedur tanpa pembebanan retribusi kepada masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,
serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian hal-hal yang perlu kami klarifikasi dan tanggapi atas Pandangan Umum Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci dan teknis dapat dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.

Amin, ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Materi Rancangan Raperda RPJMD 2016 – 2021 ini, diterima oleh DPRD, baru tanggal 08 Agustus 2016, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat pendek, sikon ini menjadikan kita kesulitan, untuk memperoleh pemahaman materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuk memahaminya, untuk itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, mohon agar penyajian materi Rancangan seperti dimaksud, dapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan telaah dan kajian.
 - ⇒ Terkait waktu penyerahan materi Raperda RPJMD 2016-2021 kepada DPRD, kami terima sebagai masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
 - ⇒ Lamanya pembahasan yang harus dilalui adalah konsekuensi tahapan pembahasan sesuai Permendagri 54 Tahun 2010, maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang seperti misalnya keharusan menyelenggarakan konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD guna menjangkau aspirasi dari semua pemangku kepentingan.
2. Penyajian data yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 – 2021, sebagian besar wujud dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga wujud angka yang riil, sehingga dalam melakukan rasionalisasi dan kajian untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan demikian ahirnya akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan.
 - ⇒ Beberapa data penyajiannya memang mengharuskan kami untuk menyampaikan dalam bentuk prosentase, namun demikian apabila masih dipandang perlu akan kami sempurnakan dan didalam lebih jauh pada saat pembahasan Raperda.
3. Setelah kami mencermati Rancangan RPJMD 2016-2021 ini, khususnya pada BAB IV, tentang ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak hal, tentang kekurangan dan kelemahan atau tidak tercapainya program-program di tahun yang sudah lalu, dan pada BAB V. tentang VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN , Serta pada BAB VI. Tentang STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Program solusi dan penyaluran pada bab IV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak pada semua pihak khususnya dari jajaran excutif untuk mau bekerja yang lebih keras lagi.
 - ⇒ Atas saran, masukan serta dukungannya untuk bekerja keras dan bersinergi oleh semua pemangku kepentingan sangat kami hargai.
4. Mencermati Rancangan RPJMD 2016 – 2021 ini, pada BAB II. A2.a; tentang Strategi Pengembangan Kawasan, Bahwa untuk program kedepan, akan banyak usaha industri dan usaha lainnya di kabupaten Rembang, hal ini tentunya akan mempengaruhi tata ruang di Kab. Rembang, untuk hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Perda No. 14 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
 - ⇒ Masukan ini kami terima, dan ini sejalan dengan apa yang sedang kami lakukan. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap Perda RTRW di Kabupaten Rembang mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang semakin pesat menuntut perubahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : PKB

1. Sebaiknya Raperda RPJMD dibahas secara terpisah dengan Raperda Lain agar dalam menyusun rancangan program legislasi daerah harus bisa membuat prioritas, memilah mana raperda yang strategis dan mana yang bisa diparipurnakan secara bersama. Didalam proses penyusunan RPJMD ini agar melibatkan stakeholder melalui dengar pendapat untuk mengurangi potensi terjadinya hasil dokumen RPJMD yang memiliki banyak kekurangan.
2. Setidaknya ada sinkronisasi antara RPJPD 2005-2025, makro pembangunan dan janji atau program Bupati-Wakil Bupati.
3. Hendaknya RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 mampu secara tepat 'menyusun perumusan isu strategis prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi Kab Rembang

Jawaban nomor 1-3

- ⇒ Proses penyusunan RPJMD telah mengikuti pedoman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah. Dalam tahapan tersebut telah dilaksanakan pelibatan stakeholder menurut mekanisme Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sampai dengan ke tingkat desa.
4. Sektor-sektor strategis seperti Lingkungan Hidup, tata kelola pemerintah yang baik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan anak mendapatkan perhatian yang lebih. Ada keseimbangan antara keinginan yang kuat untuk membangun tatanan ekonomi dengan sektor - sektor strategis tersebut.
 5. Kami mengusulkan agar dalam pembahasan Raperda RPJMD ini kami masih kita perlukan untuk melakukan proses pelibatan stakeholder.
 - ⇒ Untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD kami setuju untuk mengoptimalkan proses pembahasan bersama DPRD beserta stakeholder terkait.
 6. Visi Kabupaten Rembang cukup panjang dibanding visi di daerah lain, jika tidak hati hati akan sulit untuk dijabarkan dalam RPJMD. Masing – masing frase dan diksi seperti Sejahtera, Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan memiliki makna relatifitas yang sulit untuk diukur. Hal ini penting agar publik dapat mengukur capaian kinerja Bupati-Wakil Bupati dalam 100 hari, 1 tahun dan seterusnya. Sama halnya dengan ketujuh misi sebagai pilihan untuk mencapai visi juga masih kita temukan hal yang sifatnya belum terukur. Beberapa hal itu antara lain menciptakan stabilitas politik yang ujungnya adalah pengendalian penduduk dan tertib administrasi. Atau menciptakan kedaulatan pangan yang sebetulnya bukan kewenangan daerah.
 - ⇒ Perumusan Visi Kepala Daerah merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah sebagai janji politik yang disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Guna mewujudkan visi tersebut telah dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi yang didalamnya memuat indikator-indikator yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi kinerja baik secara tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan. Seperti contoh dalam menciptakan stabilitas politik tidak hanya berujung pada pengendalian penduduk dan tertib administrasi melainkan mempunyai beberapa sasaran terukur, yaitu:
 - a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; Persentase luas tanah bersertifikat
 - b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres dan Pileg serta Pilgub.
 - c. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS, dengan indikator sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.

- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rasio KDRT
 - 2) Cakupan pemenuhan hak anak
 - 3) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah
 - 4) Posyandu aktif
 - 5) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - 6) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa
 - e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator sasaran: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
 - f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran: Cakupan peserta KB aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO); Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49; Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
 - g. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator sasaran: Persentase penduduk ber-KTP.; Persentase bayi ber-akte kelahiran
- ⇒ Sedangkan dalam menciptakan kedaulatan pangan masih menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 7. Penting bagi kami agar RPJMD ini bukan sekedar dokumen yang kemudian tidak menjadi acuan kita bersama dalam membangun rencana jangka menengah Kabupaten Rembang. Kami berharap RPJMD ini menjadi konsumsi publik sebagaimana misi kabupaten Rembang poin pertama.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD
RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021
FRAKSI : KARYA SEJAHTERA

1. Penyusunan RPJMD ini kurang cermat, hal ini bisa kita lihat dalam batang tubuh Raperda tidak mencantumkan pasal 8, tetapi dalam penjelasan Raperda menyebutkan pasal 8.
⇒ Dalam batang tubuh Raperda RPJMD terdapat kesalahan penulisan telah kami koreksi dimana Pasal 9 seharusnya pasal 8, dan seterusnya.
2. RPJMD adalah penjabaran visi misi Kepala daerah seperti apa yang disampaikan pada saat kampanye dahulu. Visi, Misi maupun RPJMD bukanlah kitab suci yang hanya untuk disimpan di almari bes; tetapi dokumen penting yang menjadi pedoman kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan. Visi misi dan RPJMD diimplementasikan dalam APBD setiap tahun untuk dilaksanakan dengan baik oleh Pemda dengan jajaran SKPD.
3. Visi Misi yang bagus, tetapi tidak dilanjutkan dengan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab Rembang Tahun 2016-2021. Hal ini bisa kita lihat dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi s/d tahun 2021 hanya 5.90%. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah hanya menarget pertumbuhan ekonomi naik 0.41%. padahal laju inflasi Th 2015 sebesar 2.66% sedangkan target kinerja inflasi pada th 2021 sebesar 2.34% - 2,34%. Hal ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat dalam kurun 5 tahun mendatang menurun, sehingga kalau target pengurangan penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 18.9% dan target tahun 2021 menjadi 11,55% menjadi tanda tanya besar. Kalau konsep ini dipertahankan maka akan mengancam misi kedua yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan Hidup.
⇒ Penetapan indikator-indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui proyeksi berdasarkan asumsi-asumsi pencapaian kinerja secara moderat maupun optimis berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Rembang. Seperti dalam target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berdasarkan asumsi moderat dengan pertimbangan kinerja makro ekonomi terhadap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat didukung oleh percepatan pertumbuhan sektor-sektor dominan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Target pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu RPJMD telah memuat program-program efektif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Di sisi sektor produksi pertumbuhan inflasi yang terkendali dibutuhkan untuk mendorong terjadinya proses produksi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi diproyeksikan di dokumen RPJMD masih mengasumsikan pada data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2014. Dengan telah dikeluarkannya angka inflasi tahun 2015 maka revisi proyeksi inflasi akhir tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 3%.
4. Indeks Gini merupakan parameter untuk menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat dari sisi pendapatan. Didalam tahun 2015 menunjukkan indeks gini sebesar 0.32 yang menggambarkan tingkat kesenjangan menengah. Sementara target kinerja sampai dengan Tahun 2021 stagnan atau masih sebesar 0.32. semestinya Bupati dalam kurun waktu 5 Tahun mampu menurunkan angka dibawah 0.30 sehingga tingkat pencapaian masyarakat merata.
⇒ Indeks gini merupakan parameter pemerataan kesejahteraan yang diukur melalui distribusi pendapatan masyarakat pada setiap kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sedang dan tinggi. Oleh karena itu untuk menurunkan indeks gini maka pemerintah daerah fokus pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
5. Misi ke-4 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. hal ini belum bisa digambarkan dalam penetapan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten

Rembang tahun 2016-2021. Hal ini bisa kita lihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan pada tahun 2015 jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 48.49% sementara target kinerja tahun 2021 hanya sebesar 78.98%. padahal seluruh masy Rembang mengetahui bahwa existing anggaran pembangunan sekitar 30% seandainya anggaran tahun 2015 bisa terlaksana secara maksimal kami pada tahun 2015 panjang jalan dan jembatan yang dalam keadaan baik mencapai 70%. Sehingga target Bupati – wakil Bupati jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik mampu mencapai target minimum 90%, maka kami katakan bahwa target sebesar 78.97% pada tahun 2021 “kurang prestisius”.

6. Sektor PAD mengalami penurunan yg sangat drastis. Hal ini dpt kita lihat pada tahun 2015 PAD sebesar 11,6%, kemudian menurun setiap tahunnya sampai pada target kinerja Tahun 2021 menjadi 7.70%. Hal ini menggambarkan target kinerja tahun Pemkab Rembang selama 5 Tahun tidak menunjukkan kinerja yang baik.

⇒ Penetapan proporsi PAD telah diproyeksikan berdasarkan pada asumsi prosentase pertumbuhan pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

➔ Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar penyusunannya.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : GERINDRA

1. Waktu yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan belum dimanfaatkan seefektif mungkin. Seharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3-4 bulan setelah Bupati dilantik. Fraksi Gerindra berharap data yang diusahakan disusun seakurat mungkin, sehingga perlu diseragamkan definisi masing-masing data dalam penataan setiap SKPD.
2. Apakah peran Aparat Pemkab Rembang sudah optimal dalam menyusun rencana untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat? Mengingat Kab Rembang merupakan Kabupaten termiskin se Jawa Tengah.
 - ⇒ Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan upaya yang berkesinambungan dan melibatkan stakeholder dan multisektor serta tidak hanya membebankan pada aparat Pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu perlu adanya sinergi dan kesamaan visi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Apakah rumusan Visi tersebut sudah menunjukkan apa yang akan dicapai dalam kurun 5 Tahun mendatang.
4. Bagaimana strategi misi 7 “mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan” bagaimana strategi mewujudkannya? Mengingat banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pemerintah mampu mencegah kebutuhan masyarakat akan sementara di pedesaan setiap kali membangun perumahan tanpa melihat IMB. selain itu produksi perikanan cenderung menurun karena pelarangan kapal cantrang.
 - ⇒ Mewujudkan misi nomor 7 strategi yang dilakukan tidak hanya semata-mata dengan mempertahankan luas lahan pertanian dan meningkatkan produksi perikanan tangkap melainkan juga lebih berfokus pada penguatan ketahanan pangan melalui sub sistem ketersediaan akses dan distribusi pangan, kemudian penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan yang di dalamnya dijabarkan melalui program yang lebih menyeluruh dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Rembang.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : PDIP NASDEM

1. Penyampaian materi kami terima terlambat sehingga kurang bisa mempelajari RPJM secara utuh.
⇒ Tentang penyampaian materi RPJMD yang terlambat telah kami jawab dalam pandangan fraksi PPP.
2. Kami berharap bahwa rencana tata ruang dipersiapkan lebih maksimal sehingga dapat semakin menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang.
⇒ Industrialisasi dan tata ruang telah kami jawab dalam pandangan fraksi PPP.
3. Untuk menekan angka kemiskinan Pemkab bisa mengintervensi perusahaan yang ada di Kab Rembang agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
4. Terkait dengan Penyerapan tenaga kerja lokal dalam menekan angka kemiskinan, Pemerintah Daerah telah berupaya menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rembang untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : HARAPAN

1. Tentang Raperda RPJMD Kab Rembang Tahun 2016 – 2021 mengingat bahwa RPJMD adalah panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 tahun kedepan maka dalam penyusunannya harus disertai data-data kuantitatif yang cukup untk membantu memberikan gambaran kondisi riil Kabupaten Rembang.

Tanggapan :

- Dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah secara maksimal didukung dengan penyediaan data-data kuantitatif guna memberikan gambaran riil tentang kondisi Kabupaten Rembang pada masa lalu serta proyeksi target yang ingin dicapai di masa mendatang.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA : RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : DEMOKRAT

1. Penyampaian materi kami terima terlambat.
2. Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin s/d tahun ke-2 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen dengan mempermudah perijinan investasi.
3. Prosentase penduduk miskin di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati kami berharap bisa menekan samai angka dibawah 10 persen.
⇒ Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin sudah dijawab dalam pertanyaan Fraksi Karya-Sejahtera.
4. Untuk prosentase jalan dan jembatan s.d tahun 2021 kok hanya 60.10% persen? Fraksi demokrat meminta agar dalam tahun ke-2 prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sudah 80%.
⇒ Terkait dengan prosentase kondisi jalan jembatan kondisi baik telah dikoreksi menjadi 78,98% sebagaimana dicantumkan dalam Bab XI Rancangan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
5. Selebihnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan daerah secara umum kami minta ditingkatkan.
⇒ Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar penyusunannya.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR || TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
2. Hasil rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

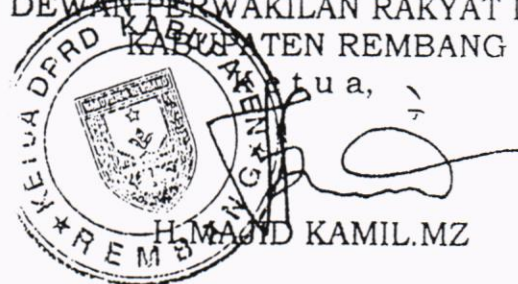
KELIMA : Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal : 15 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : II Tahun 2016

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NUR HASYIM	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	WAKIL KETUA	
3.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
4.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
5.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
6.	H.M. MURSYD, S.T.	ANGGOTA	
7.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
8.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
9.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
10.	WIDODO	ANGGOTA	
11.	JASMANI	ANGGOTA	
12.	M. BAHAUD DURROR, S.T.	ANGGOTA	
13.	ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA	
14.	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	ANGGOTA	
15.	WASIMAN	ANGGOTA	
16.	H. SHOLEH, B.A.	ANGGOTA	
17.	H. YUDianto, S.H.	ANGGOTA	
18.	H. ISMARI, S.H.	ANGGOTA	
19.	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
21.	NUR JANNAH	ANGGOTA	

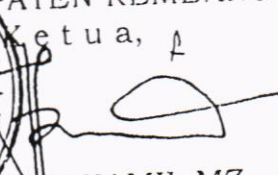
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAID KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : 11 Tahun 2016

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	KETUA	
2.	MUHAMMAD IMRON	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
4.	SULISTIYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
5.	H.SUPADI	ANGGOTA	
6.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
7.	EDI KARTONO, S.Pd.,M.H.	ANGGOTA	
8.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.,M.H.	ANGGOTA	
9.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
10.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
11.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
12.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
13.	ILYAS	ANGGOTA	
14.	AYU ARDIYAH MAYASARI, S.Pd.	ANGGOTA	
15.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
16.	HERI KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA	
17.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si	ANGGOTA	
18.	CATUR WINANTO, S.H.	ANGGOTA	
19.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
20.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI.N.R, S.Pd.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua, 
H. MAJID KAMIL.MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
2. Hasil rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021.

KEEMPAT : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I dan II dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus masing - masing.
- KENAM : Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: R e m b a n g
pada tanggal : 15 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL.MZ

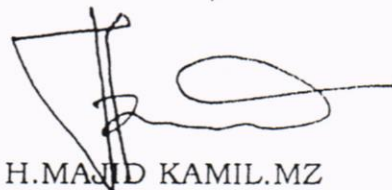
Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : 12 Tahun 2016

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S.Pd.	ANGGOTA	
2.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
3.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	H.M. MURSYD, S.T.	ANGGOTA	
6.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
7.	H.HARNO, S.E.	ANGGOTA	
8.	H.ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
9.	WIDODO	ANGGOTA	
10.	JASMANI	ANGGOTA	
11.	M. BHAUD DURROR, S.T.	ANGGOTA	
12.	ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA	
13.	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	
14.	WASIMAN	ANGGOTA	
15.	H. SHOLEH,B.A.	ANGGOTA	
16.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	ANGGOTA	
17.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
18.	H. ISMARI,S.H.	ANGGOTA	
19.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
21.	NUR JANNAH		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : 12 Tahun 2016

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
3.	SULISTIYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
6.	EDI KARTONO, S.Pd., M.H.	ANGGOTA	
7.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.	ANGGOTA	
8.	Hj .HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
9.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
10.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
11.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
12.	ILYAS	ANGGOTA	
13.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
14.	AYU ARDHIAH MAYASARI	ANGGOTA	
15.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
16.	HERI KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA	
17.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si.	ANGGOTA	
18.	CATUR WINANTO, S.H.	ANGGOTA	
19.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
20.	PARAMITA PRAPANCA	ANGGOTA	
	ASWARI N R, S.Pd.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ 438 / 2016

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di ruang Komisi D, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 oleh Anggota Panitia Khusus I.

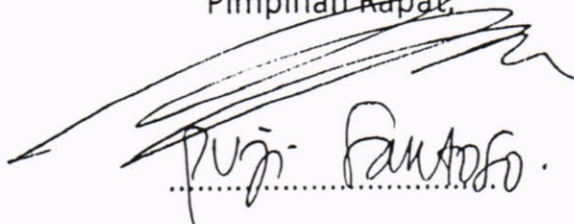
Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Ketua : K.H. NUR HASYIM
- Wakil Ketua : PUJI SANTOSO.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pimpinan Rapat


Puji Santoso.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor : 170/ 437 / 2016

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di ruang Komisi C, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Anggota Panitia Khusus II.

Sesuai hasil pemilihan, diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus II DPRD adalah sebagai berikut :

- Ketua : **SUBIHARTO**
- Wakil Ketua : **MUHAMMAD IMRON**

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pimpinan Rapat,

...DONNY KURNIAWAN SE. MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

3 (TIGA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari : SELASA
Tanggal : 23 Agustus 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda;
 3. Pendapat Fraksi- Fraksi atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda;
 4. Persetujuan atas 3 (tiga) Raperda, dilanjutkan Penyerahan Persetujuan Bersama;
 5. Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda;
 6. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 37 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 8 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang sayahormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Instansi, Kantor, Bagian, dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, rekan-rekan wartawan dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu-persatu.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat-Nya, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2016, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripurna terakhir dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016, yang meliputi :

1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah*".

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus I, dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda;
4. Persetujuan atas 3 (tiga) Raperda; dilanjutkan penyerahan persetujuan bersama ;

5. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan 3 (tiga) Raperda;
6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda.

Selanjutnya kepada Ketua Pansus I dan Ketua Pansus II, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

**===== PEMBACAAN LAPORAN PANSUS I DAN II
ATAS 3 RAPERDA TAHUN 2016 =====**

➤ (*Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir*)

Terimakasih Saudara Puji Santoso, S.P. M.H. dan Saudara Sugiharto atas penyampaianannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda. Untuk tertibnya, saya persilahkan kepada juru bicara masing-masing Fraksi yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | :Sdr. Zaimul Umam NS |
| 2. Fraksi Demokrat | :Sdr. Hj. Hikmah Purnamawati |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | :Sdr. Muhammad Imron |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | :Sdr. Frida Iriani |
| 5. Fraksi Partai Gerindra | :Sdr. H. Yudianto, S.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | :Sdr. Gatot Paeran, S.H. Msi. |
| 7. Fraksi Harapan | :Sdr. Sukarmain |

Selanjutnya kepada juru bicara masing-masing Fraksi, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

=====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI=====

➤ (*Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir*)

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FHRP
1	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	S	S	S	S	S	S	S
2	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	S	S	S	S	S	S	S
3	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	S	S	S	S	S	S	S

KETERANGAN :

S = SETUJU TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih kepada Juru Bicara masing-masing Fraksi atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat , yaitu Persetujuan Atas 3 (tiga) Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus I, dan

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang. Dari pembacaan pendapat masing-masing fraksi, sudah dapat disimpulkan apakah 3 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ditolak, atau disetujui dengan beberapa catatan. Namun sesuai dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mengambil keputusan disetujui atau tidaknya 3 (tiga) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II.

Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini :

1. Apakah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

2. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaporkan oleh **Pansus II** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

3. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dilaporkan oleh **Pansus II** dapat disetujui ?

= SETUJU =

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah diberikannya persetujuan dari anggota atas tiga Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dimohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN
KEPUTUSAN =====**

➤ *(Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang 3(tiga) Raperda terlampir)*

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara yang kelima, yaitu : “ **Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda ”.**

Kepada hadirin kami mohon untuk memperhatikan dan mencermati pendapat akhir bupati yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan :

=====PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 3 RAPERDA=====

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaianannya, semoga apa yang Saudara sampaikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

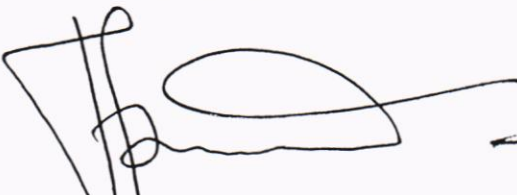
Acara demi acara dalam rapat paripurna ini telah kita lalui. Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, untuk itu acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil‘alamin* “ tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,


H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

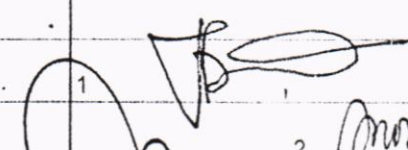
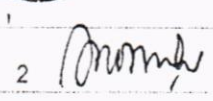
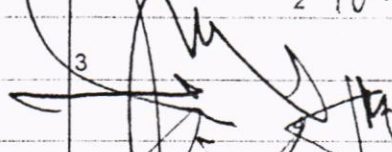
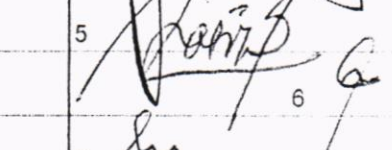
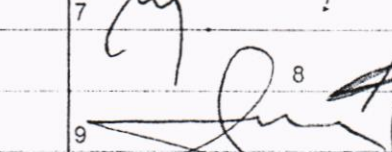
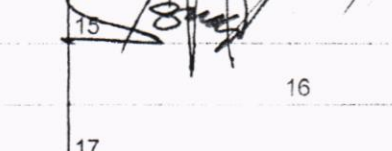
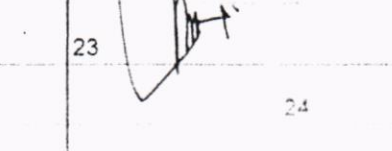
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 3 (TIGA)
RAPERDA NON APBD TAHUN 2016**

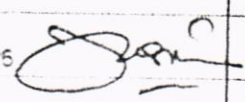
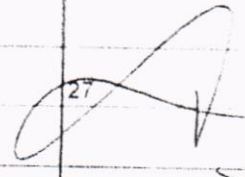
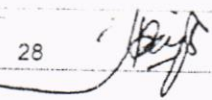
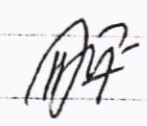
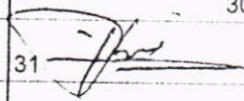
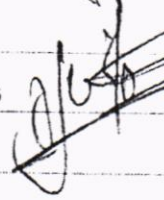
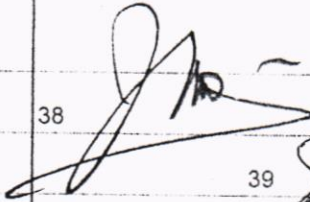
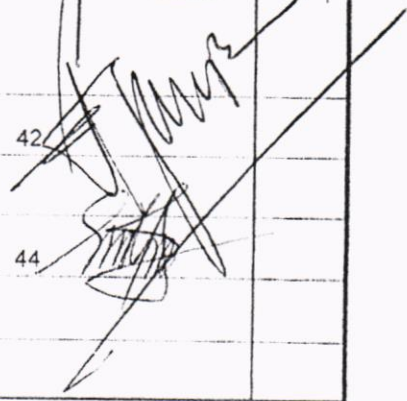
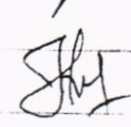
- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I' dan II atas Hasil Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang tahun 2016;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap 3 (Tiga) Raperda Non APBD Tahun 2016;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Non APBD Tahun 2016;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- LAMPIRAN VIII : Berita Acara Nomor : 900/ 448 / 2016, Nomor : 900/ 1838/ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
- LAMPIRAN IX : Berita Acara Nomor : 900/ 498/ 2016, Nomor : 900/ 1897/ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- LAMPIRAN X : Berita Acara Nomor : 900/ 499/ 2016, Nomor : 900/ 1839/ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**RAPAT PARIPURNA III DPRD
MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA**

**HARI/TANGGAL : SELASA , 23 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

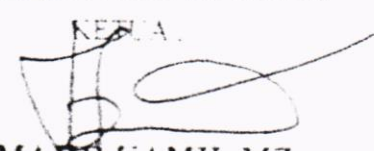
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 ✓
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41 
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

eterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

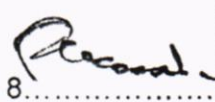
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA


H. MAUD KAMIL MZ

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI : SELASA , 23 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA**

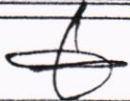
HARI : SELASA , 23 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Narsono	SAB	2 W
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Helisande	Bag. Tjen	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan N.	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Arif Rusdella	Humas	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN			15
16	BAG. UMUM	Ismaile		16
17	DPPKAD	A. CHOLIDA	enby Perenc.	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	LIGATINI	Sekret	20
21	B K D			21
22	BKP & P4K	NUR HIR	Kesub Kesu	22
23	B P B D	Suparmin		23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Reugoler	Dpukr	24
25	DINAS KESEHATAN	Tijah W.	Kabid Promby	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Effendi	Plt Kadis	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Nurhidayah		27
28	DINTANHUT	BUDIYONO	Sekret	28
29	DINLUTKAN		Sekret	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Daewi	Kadis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. WALUYO	KADIN	32
33	DINBUDPARPORA	Suyono	Ka DmPLT	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryosa	sektin	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRAYANTO	Ka Bnd	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Dedik	Ka Ta	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Egi Winarnu	Ka Pustrip	37
38	KANTOR KPPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M	Hernawan H	Ka Adm Kuu	42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Mursid	perencana	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA**

HARI : SELASA , 23 AGUSTUS 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>H. Agus Sulem</i>	1 
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	<i>Iswante</i>	11 
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Atas dr. D. Soetomo	A. Soetomo, 15, 18	PLT Tk / sub.	96
97		A. Soetomo	IC	97
98	SEMUT. ARANG	SUS NO	TB FIC	98
99	Suara Merdeka	Kedjento	Wana Wana	99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 -2021**

A. Dasar :

Panitia Khusus DPRD I Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus , Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang :

1. NUR HASYIM	KETUA
2. PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	WAKIL KETUA
3. HENRY PURWOKO, S.Pd	ANGGOTA
4. MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA
5. MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA
6. H.M. MURSYID	ANGGOTA
7. EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA
8. H. HARNO, S.E.	ANGGOTA
9. H. ISLAHUDDIN.	ANGGOTA
10. WIDODO	ANGGOTA
11. JASMANI	ANGGOTA
12. M. BAHAUD DUROR, S.PI	ANGGOTA
13. ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA
14. MUH. ASNAWI, S.Pd.I.	ANGGOTA
15. WASIMAN	ANGGOTA
16. H. SHOLEH, B.A.	ANGGOTA
17. H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA
18. H. ISMARI, S.H.	ANGGOTA
19. H. JOKO SUPRIHADI, S.H	ANGGOTA
20. SUKARMAIN	ANGGOTA
21. NUR JANNAH	ANGGOTA

b. Tugas :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang bertugas membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus melaksanakan tugasnya mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2016.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengadakan rapat dengan Instansi terkait tanggal 20 Agustus 2016.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, ada beberapa mengalami perubahan dan penambahan nomenkatur sebagai berikut:

❖ Pada Rancangan Peraturan Daerah

1. Dari Raperda dan penjelasannya ada koreksi spasi per kalimat
2. Bab VII Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8 dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

❖ Pada Lampiran

1. Pada Bab I ada penambahan paragraf yang berbunyi :

Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *top down* dan *bottom up*. Penyusunan RPJMD menggunakan **pendekatan teknokratis** yaitu menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang ini juga menggunakan **pendekatan partisipatif**. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan

- dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara **pendekatan bottom up dan top down**, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2. Pada Bab II berubah menjadi :

- Pada 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah huruf c Pengembangan kawasan perdesaan terdapat penambahan isi paragraf yang berbunyi : sebagai implementasi dari pasal 883 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bagian kedua.
- Pada 2.1.3 terdapat penambahan peta daerah rawan bencana

- Pada 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi huruf f Penduduk Kesejahteraan Terendah ada penambahan Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Terbawah di Kabupaten Rembang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL
1	BULU	1449	1213	1082	826	4570
2	GUNEM	1273	942	827	623	3665
3	KALIORI	1534	1484	1666	1722	6406
4	KRAGAN	3428	2186	1891	2068	9573
5	LASEM	2057	1360	1169	1183	5769
6	PAMOTAN	3291	2014	1674	1406	8385
7	PANCUR	2221	1295	977	793	5286
8	REMBANG	1837	1848	2065	2355	8105
9	SALE	1632	1135	1071	734	4572
10	SARANG	2677	2123	2278	2033	9111
11	SEDAN	3850	2310	1754	1172	9086
12	SLUKE	1634	1060	889	871	4454
13	SULANG	1735	1504	1417	1132	5788
14	SUMBER	2010	1662	1495	1242	6409
GRAND TOTAL		30628	22136	20255	18160	91179

- Pada 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ada penambahan uraian 1 dan 2 yang berbunyi :

1) **Kebudayaan**

Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 di sebanyak 845 kelompok terdiri dari : Kelompok Organisasi Kesenian ada 340 kelompok, Seni Pertunjukan/ Teater Tradisi ada 150 kelompok, Jumlah Seni Musik Tradisi ada 146 kelompok, Seni Musik Modern ada 142 kelompok dan Jumlah Seni Musik Islami ada 41 kelompok, Jumlah Sanggar Tari Umum ada 12 Sanggar, jumlah Sanggar Tari Sekolah SMP dan SMA ada 10 Sanggar, jumlah Sanggar Rias Busana Jawa (Rias Pengantin dan Busana Pengantin) ada 35 Sanggar, dan Sanggar Rias Busana Modern (Rias Pengantin dan Busana fashion Show) ada 15 Sanggar. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sangat terbatas. Gedung kesenian yang ada adalah gedung serba guna yang bisa digunakan untuk gedung kesenian. Jumlah Sanggar Budaya Kabupaten Rembang pada tahun 2015 berjumlah 2 buah dan jumlah museum di Kabupaten Rembang juga sebanyak 3 unit.

2) Pemuda dan Olahraga

Dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan, Pemerintah secara tegas telah melaksanakan pembangunan pemuda dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan Prestasi yang diraih pemuda Rembang dimana tahun 2015, Pengembangan kepemimpinan melalui Jambore Pemuda Indonesia (JPI)/ Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) terpilih empat Pemuda Rembang terpilih menjadi wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional; Terkait Pengembangan Kepeloporan melalui pemilihan pemuda pelopor Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dimana dua Pemuda Pelopor dari Kabupaten Rembang yang berprestasi sampai Tingkat Nasional. Pengembangan kewirausahaan yang berprestasi di tingkat Provinsi adalah Wirausaha Muda Pemula (WMP) terdapat satu orang.

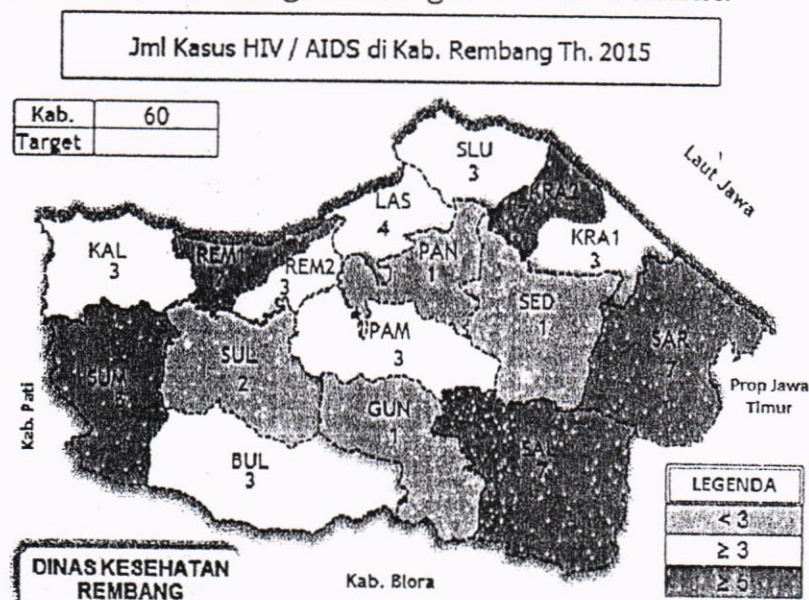
Salah satu kejuaraan yang menjadi tolok ukur kemampuan atlet pelajar adalah kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah. Saat ini prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Rembang masih rendah, tidak banyak prestasi yang bisa diraih oleh para olahragawan/ atlet. Prestasi atlet POPDA Kabupaten Rembang di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dimana Tahun 2015 untuk SMP 19 atlet dengan perolehan 1 perak 3 perunggu (peringkat 32), SMA 20 atlet dengan perolehan 2 perunggu (peringkat 35);

Lapangan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2015 berjumlah 94 buah, yaitu terdiri atas lapangan sepak bola, lapangan bola volley, lapangan tennis, dan lapangan bulu tangkis.

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Rembang menunjukkan prestasi yang bagus di wilayah Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga pelajar SMA sederajat (POPDA) daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, peringkat Kabupaten Rembang dengan 2 medali perunggu, oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klub-klub olahraga yang ada.

- Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf a. Pendidikan angka 1 pendidikan anak usia dini ada penambahan paragraf yang berbunyi : APK PAUD Usia 4-6 tahun di Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan. APK PAUD usia 3 – 6 tahun baru dilakukan pendataan mulai tahun 2015, sehingga data tahun sebelumnya belum tersedia. APK PAUD Pada tahun 2015 sebesar 72,36%.

- Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf b Kesehatan ada penambahan paragraf yang berbunyi : Pada tahun 2015 di Kabupaten Rembang ditemukan 60 kasus HIV/ AIDS terdiri dari kasus HIV sebanyak 26 kasus dan kasus AIDS sebanyak 34 kasus. Keseluruhan kasus tersebut telah ditangani. Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 adalah sebagaimana grafik 2.37 berikut.



Gambar 2.37 Peta Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang diawali pada tahun 2004 dengan jumlah satu kasus AIDS. Dalam sebelas tahun terakhir perkembangan kasus HIV/AIDS di kabupaten Rembang (th. 2004 – 2015) meningkat pesat menjadi 266 kasus dengan jumlah kematian 114 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel 2.25 berikut.

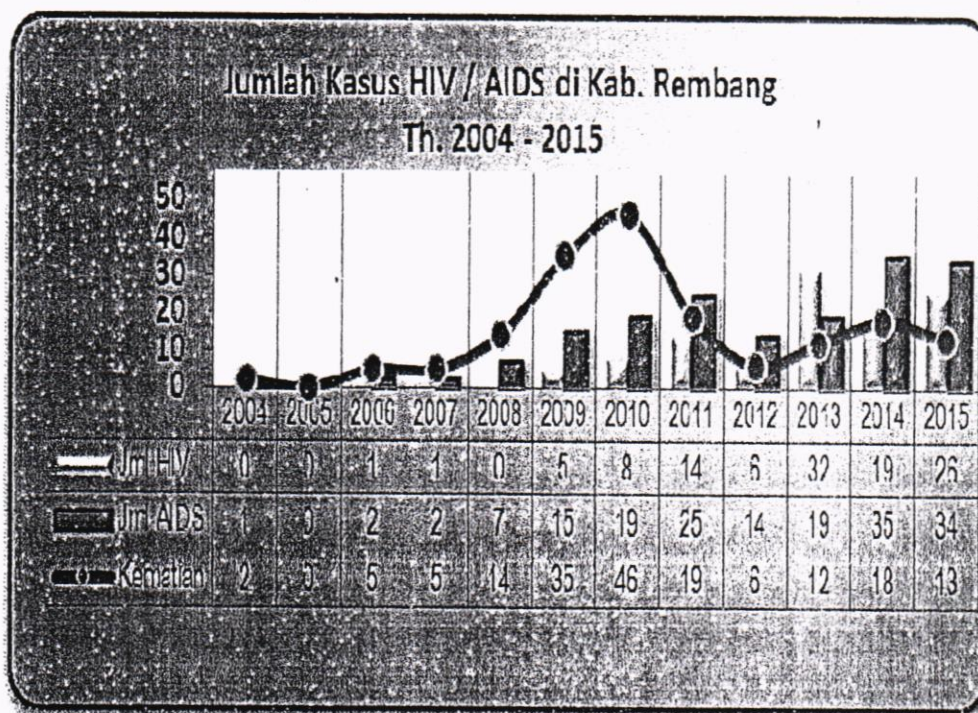
Tabel 2.25
**Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang
Tahun 2004 s.d. 2015**

NO	TAHUN	Kasus HIV (+)	Kasus AIDS	Jenis Kelamin		TOTAL	MENINGGAL
				L	P		
1	2004	0	1	1	0	1	1
2	2005	0	0	0	0	0	0
3	2006	1	2	3	0	3	3
4	2007	1	2	2	1	3	3
5	2008	0	7	3	4	7	7
6	2009	5	15	10	10	20	15
7	2010	8	19	12	15	27	17
8	2011	14	25	24	15	39	19
9	2012	6	14	11	9	20	5
10	2013	13	19	21	11	32	12
11	2014	19	35	24	30	54	18
12	2015	26	34	32	28	60	13

NO	TAHUN	Kasus HIV	Kasus AIDS	Jenis Kelamin		TOTAL	MENINGGAL
	Kumulatif	93	173	138	128	266	114

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.



Gambar 2.38

Grafik Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Grafik di atas menunjukkan peningkatan kasus HIV/ AIDS mulai pada tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ditemukan 60 kasus terdiri dari HIV sebanyak 26 ks dan AIDS sebanyak 34 kasus. Sedangkan kematian HIV/ AIDS pada tahun 2015 sebanyak 13 orang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk menekan kasus HIV/AIDS diantaranya adalah:

- Surveillance pada kelompok resiko tinggi
- Konseling Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat dalam pencegahan dan Penanganan Penderita Penyakit HIV/AIDS .

- **Advokasi pada Stakeholder dalam Forum Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.**

Peningkatan Penata laksanaan Penderita HIV/AIDS melalui Klinik Visite dan layanan pemberian obat ARV di fasilitas Kesehatan.

- Pada Tabel 2.24 diubah menjadi Tabel 2.26 dan selanjutnya menyesuaikan

No.	Item	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 642,75 km)	321,75	351,58	356,78	314,83	288,95
2	Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 1.239,9 m pada 126 unit)	84	92	94	92	92

- Pada Tabel 2.27 diubah menjadi :

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Bina Marga						
1.	Panjang jalan kabupaten (Km)	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
	Kondisi jalan baik	321,75	351,58	356,78	314,83	288,95
	Kondisi sedang	115,17	131,54	144,61	168,85	194,73
	Kondisi jalan rusak ringan	89,93	83,15	65,85	84,24	84,24
	Kondisi jalan rusak berat	115,9	76,48	75,51	74,83	74,83
2.	Panjang jalan provinsi (Km)	57,45	57,45	57,45	58,40	58,40
3.	Panjang jalan Nasional (Km)	60,81	60,81	60,81	61,27	61,27

- Pada Gambar 2.36 diubah menjadi gambar 2.36 Grafik Prosentase Perkembangan Irigasi Kabupaten Rembang dengan kondisi baik tahun 2011 – 2015.
- Pada Tabel 2.42 diubah menjadi :
Perkembangan Angka Persentase Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Pencapaian Pada Tahun (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pencegahan Pencemaran Air	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air.	38	43	59,18	100	100
2	Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara.	41	51	100	100	100
3	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti.	66,66	100	100	100	100

- Pada Tabel 2.43 diubah menjadi :
Perkembangan Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Perusak Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemantauan status mutu air	3/43	3/43	3/43	3/43	3/43
2.	Cakupan pengawasan terhadap	45/59	45/79	50/127	54/137	65/137

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL					
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	13/34	15/35	29/49	1/1	1/1
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8/12	5/5	11/11	4/4	3/3
5.	Kegiatan penegakan hukum lingkungan	3/4	5/5	7/8	12/12	4/4

- Pada Tabel 2.45 nomor 6 diubah menjadi :

6.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
----	--	-----	-----	-----	-----	-----

- Pada Pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Angka 1 Keluarga berencana pada paragraf pertama kalimat **dengan pembatasan sekaligus** diubah menjadi kata “untuk”, pada paragraf kedua kalimat **2012 sebesar 2,03** diubah menjadi “2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07” dan paragraf ketiga **81,7%** diubah menjadi 83,14%, **83,39%** diubah menjadi 83,57% dan **8.01%** diubah menjadi 7, 61%.
- Pada Angka 2 Keluarga Berencana **97,352** diubah menjadi 96,998, 95.017 diubah menjadi 95,880, 12.965 diubah menjadi 10.929, 18.822 diubah menjadi 12.116 dan 18.822 diubah menjadi 1.187.

- Pada Tabel 2.46 ditambah indikator yang berbunyi:

17	Cakupan KB aktif pria (%)					
18	Cakupan Peserta KB aktif MKJP (%)					

19	Cakupan Tribina (%)					83,80
----	---------------------	--	--	--	--	-------

- Pada Tabel 2.47 diubah menjadi yang berbunyi :

17.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000
-----	---	--	--	--	--	--

- Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf p Kebudayaan mengalami perubahan yang berbunyi :

Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun demikian Pembinaan terhadap Kelompok-kelompok Seni tersebut secara keseluruhan belum mencapai sasaran. Pada tahun 2016 ini Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah Karawitan yaitu sebanyak 71 buah, posisi berikutnya diraih oleh Solo Organ sebanyak 63 buah.

Data di Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yaitu Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional, Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah.

- Pada 2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan huruf a. Perikanan dan Kelautan pada tabel 2.61 Perkembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 pada nomor 1 berubah menjadi :

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi perikanan budidaya (kg)	1.561.464	1.571.237	1.714.023	4.017.500	7.477.000

- Penambahan Uraian Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan

dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae.

Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

- Penambahan uraian tentang Usaha Garam Rakyat

Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Berikut tabel perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.62.

Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
1.	2011	1.584,42	1.058	4.120	125.119,4	50.047.760,-
2.	2012	1.584,42	1.058	4.120	186.531,9	55.965.000,-
3.	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,1	32.136.327,-
4.	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-
5.	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-

Sumber: Dinlutkan Kab. Rembang, Tahun 2016

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, dengan ada peningkatan jumlah produksi di tahun 2015, faktor penyebabnya dikarenakan masih sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator).

- Pada 2.3.3 Unsur penunjang Pemerintah Daerah huruf a BKD ada penambahan Tabel 2.76 yang berbunyi:

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program Pendidikan Kedinasan						
2	Jumlah Aparatur yang	1	1	2	3	1	2

	mengikuti Diklat Pim II						
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	3	3	1	3	1	-
4	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	-	-	40	40	40	40
5	Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	43	46	51	100	82	192
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
1	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	97.51%	98.48%	95.96%	99.38%	99.56%	94.70%
2	Jumlah PNS Pensiun setiap tahun	254	251	304	281	136	136
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	24.24	33.33	24.24	9.09	9.09	75

- Pada 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur huruf c Pariwisata terdapat perubahan paragraf yang berbunyi:
Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwisata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

- Jenis, Kelas, jumlah penginapan/hotel diubah menjadi : Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 18 (sesuai data dari KPPT Kabupaten Rembang, 2016). Namun yang layak/ dapat didata hanya 12 terdiri dari 2 hotel bintang dan 10 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

3. Pada Bab III berubah menjadi :

- Pada 3.3. Kerangka Pendanaan diubah menjadi:
Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1.686.131.643.695,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.736.630.155.271,00 pada tahun 2021. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Pajak daerah meningkat setiap tahunnya sebesar 14,00%, asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi yang ada dan kemampuan obyek pajak. Masih terdapat potensi pendapatan dari pos Pajak Daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya. Peningkatan pajak daerah juga dilakukan melalui intensifikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang pajak daerah) secara optimal. Selain itu peningkatan pajak juga diprediksi dari beroperasinya pabrik semen yang akan meningkatkan pajak Minerba dan juga pajak penerangan jalan (PPJ); kenaikan pajak juga diprediksi dari intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2). Selain itu perlu dilakukan akselerasi peningkatan aktivitas perekonomian, sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) masyarakat meningkat.
- Penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), diharapkan semakin menurun. Penerimaan SiLPA pada tahun 2017 diperhitungkan sebesar kurang dari 5 % dari Total Pendapatan yaitu rata-rata selama lima tahun sebesar 4,48%. Pada tahun 2016 penerimaan SiLPA cukup besar karena banyak kegiatan DAK yang belum bisa dilaksanakan. Besarnya SiLPA dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, pelampauan target penerimaan dan kegiatan yang belum dilaksanakan karena berbagai alasan.

4. Pada Bab IV berubah menjadi :

- Pada 4.1. huruf v Kebudayaan nomor 1-3 berubah menjadi :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar

budaya di Kabupaten Rembang, karena saat ini benda cagar budaya yang dilestarikan baru 6,3% (2015), karena belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Rembang.

2. Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian dimana dari jumlah kelompok kesenian yang ada 311 kelompok, yang terbina baru 65 %;
 3. Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni.
- Pada huruf y Kelautan dan perikanan mengalami perubahan dan penambahan nomor 2 – 6 yang berbunyi :
 - 2) Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya baru mencapai 7.477 ton .
 - 3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang. Konsumsi ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka target nasional 35 kg/kapita / tahun.
 - 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
 - 5) Belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan. Capaian rata-rata pendapatan nelayan 2015 sebesar RP. 2.380.175,- per kapita perbulan
 - 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pokok untuk tambat labuh kapal perikanan.
 - Pada 4.3. Isu Strategis ada penambahan paragraf dan Tabel 4.5 yang berbunyi :
 Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada Bab II dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Rembang pada lima tahun yang akan datang. Penyusunan isu stratgis menggunakan pembobotan sebagaimana diamantkan dalam Permendagri 54 tahun 2010. Hasil pembobotan sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Ranking Hasil Pembobotan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Tingginya Angka Kemiskinan	20	8	20	10	13	24	95
2	Pembangunan Desa	18	8	20	10	14	20	90
3	Masih Kurangnya Derajat Kesehatan Masyarakat	20	9	19	7	12	22	89
4	Tingkat Kesejahteraan	20	8	20	8	7	25	88

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
	Masyarakat							
5	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	20	9	17	7	12	22	87
6	Kualitas Infrastruktur	19	8	20	10	13	16	86
7	Kondusivitas Daerah	17	10	17	7	12	21	84
8	Pengangguran	20	8	20	7	7	21	83
9	Melambatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian	15	9	16	7	11	22	80
10	Rendahnya Ketahanan Pangan	20	7	16	8	11	17	79
11	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	14	9	12	8	13	22	78
12	Perwujudan <i>Good Governance</i>	20	8	13	6	8	22	77
13	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	17	5	16	8	9	17	72
14	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Penanaman Modal	13	9	13	8	10	16	69

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian dari ekspert berdasarkan kriteria yang ditetapkan isu tentang kemiskinan menempati ranking tertinggi. Penilaian ini didasarkan pada *expert judgement*, yaitu penilaian dari ahli dengan menggunakan kriteria tersebut.

4. Pada Bab V berubah menjadi:
 - Penambahan indikator pada tabel 5.1
5. Pada Bab VII berubah menjadi :
 - 7.2.2 Program unggulan misi kedua terdapat penambahan nomor 3 dan 4 yaitu :
 3. Membuat 1.000 sumur dangkal
 4. Memberikan bantuan modernisasi alat pertanian kepada petani:
 - a. 882 traktor tangan
 - b. 294 mesin tanam
 - c. 294 mesin panen
 - Pendukung pelaksanaan program unggulan misi kedua terdapat perubahan nomor 4 menjadi Program Pengembangan infrastruktur pertanian

- Pendukung pelaksanaan program unggulan misi ketiga terdapat penambahan nomor 7 yang berbunyi Program Pengembangan Kemitraan
- 7.2.7 Program unggulan misi ketujuh terdapat perubahan nomor 2 yang berbunyi : Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan bagi masyarakat
- Pendukung pelaksanaan program unggulan misi ketujuh terdapat perubahan dan penambahan yang berbunyi :
 1. Program Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Akses Pangan
 2. Program Peningkatan Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan
 7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha.
- Pada Tabel 7.1 terdapat beberapa perubahan dan penambahan yaitu :

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	MISI I								
1	Terwujudnya <i>Good Governance</i>	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, tatalaksana akuntabilitas kinerja pemerintahan, profesionalitas SDA (Sumber Daya Aparatur), peningkatan sistem pengawasan internal dan peraturan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang optimal, pengelolaan aset, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan.	- Meningkatkan budaya integritas, budaya kinerja, meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan SOP dan SPP secara konsisten, pengelolaan keuangan dan asset. - Pengawasan dilakukan secara komprehensif pada pelaksanaan pembangunan - Mengoptimalkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah. - Mengoptimalkan penerapan <i>open government</i> dengan fokus pada pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka, layanan informasi, publikasi semua proses perencanaan,	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan assesment	%	46	65	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	8,43	25	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase PD yang mengumpulkan laporan keuangan Tepat waktu	%	74,32	100	Fungi Keuangan
				Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat	%	82,34	100	Fungi Keuangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			penganggaran dan pelaksanaan • Mengembangkan Sistem SPIP dan meningkatkan kapabilitas APIP. • meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Menerapkan manajemen ASN secara konsisten. • Penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi. • Memperluas jangkauan publikasi pembangunan • meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing Perangkat Daerah. • Penyediaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
2	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang	Meningkatkan kualitas perencanaan dan	• Meningkatkan kualitas perencanaan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap	%	70	100	Fungsi Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	mendukung pencapaian visi	pengendalian pembangunan yang responsif dan meningkatkan kemitraan dengan swasta	dengan fokus pada optimalisasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan terutama pada pengendalian dan evaluasi • Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan terutama pada pengendalian dan evaluasi • Peningkatan intensitas pendampingan masyarakat terutama pada penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. • Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.		tahunnya				
3	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Peningkatan kapasitas aparatur perencana, peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal serta peningkatan kualitas pelaporan.	• Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	70	100	Fungsi Perencanaan Pembangunan
4	Meningkatnya dokumen perencanaan	Peningkatan kualitas ketersediaan data	• Peningkatan ketersediaan data pendukung	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap	%	70	100	Fungsi Perencanaan Pembangunan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	untuk perencanaan, pemantauan dan pengendalia proses penyusunan perencanaan secara ketat.	perencanaan pembangunan terutama pada data infrastruktur dan agregat.		tahunnya				
5	Terciptanya pelayanan tanggap dan Publik yang Prima	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholders akan hak dan kewajiban mereka, penyusunan SPP, penerapan SPP secara konsisten, peningkatan sarana dan prsarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja PP, melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala.	- Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan publik - Meningkatkan pelayanan yang lebih luas kepada masyarkat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN). - Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang handal dan profesional	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	Setda
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika	Persentase penggunaan TI	%	86,97	100	Urusan Komunikasi dan Informatika
	MISI II								
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Lokal melalui pengembangan pertanian, pengembangan	Membangun basis - basis agribisnis pertanian dan perikanan yang memiliki insfrastruktur memadai yang disertai	Program Pengembangan Agribisnis	Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	1,16	1,20	Urusan Pertanian
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan	Produktivitas tanaman pangan utama : - padi - jagung, - kedelai	Ton/ha Ton/ha Ton/ha	6.10 4.33 0.96	6.43 4.88 1.03	Urusan Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		perikanan budidaya, pengembangan agro industri.	modernisasi pertanian dan perikanan - Meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia pertanian dan perikanan dengan fokus pada SDM pembudidaya perikanan, dan pelaku usaha pertanian perikanan yang mandiri, berdaya saing kuat. - Menyediakan fasilitas dan infrastruktur perikanan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur berteknologi	Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan	Efektivitas Inseminasi (service/conception)	Indeks	1.60	1.50	Urusan Pertanian
				Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	Indeks Pertanaman lahan sawah	Indeks	1.32	1.5	Urusan Pertanian
2	Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatkan perdagangan dan pemasaran produk unggulan daerah, menumbuh kembangkan e-commerce	- Membangun fasilitas perdagangan terutama pasar tradisional semi modern, tanpa membebani pedagang - Membangun sistem	Program Promosi produk unggulan daerah	Promosi dagang yang diikuti	Event/th	2	4	Urusan Perdagangan
				Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Persentase pengembangan pasar tradisional	%	0	75	Urusan Perdagangan
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan	Persentase UMKM Aktif	%	79	90	Urusan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
				dan jaringan pemasaran			Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
				Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					
		Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan melalui identifikasi kebutuhan pembangunan sarana perdagangan, mengidentifikasi ketersediaan kawasan industri, pembangunan dan pengembangan industri kecil dan mikro, meningkatkan industri yang padat karya	- Membangun industri padat karya dengan menggandeng investor baik dalam maupun luar negeri. - Membangun industri berbasis rumah tangga dengan orientasi sektor pariwisata (UMKM)..	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kawasan industri baru	Jumlah	0	2	Urusan Perindustrian
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk (Halal/HKI)	Jumlah	223	430	Urusan Perindustrian
3	Menurunnya angka pengangguran	Menciptakan peluang dan kesempatan kerja melalui peningkatan keahlian, ketrampilan dan kewirusahaan Pemberian sertifikasi kompetensi tenaga kerja.	Peningkatan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada kemampuan sesuai kebutuhan pasar dan daya saing internasional dan pemberian sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	320	523	Urusan Tenaga Kerja
				Program peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,97	90	Urusan Tenaga Kerja
4	Menurunnya angka kemiskinan	Membangun upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan komprehensif	Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	%	40	45	Urusan Sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		melalui peningkatan validitas dan pemanfaatan database kemiskinan secara optimal	kecamatan dan desa yang masih banyak penduduk miskinnya dan pada kegiatan yang meningkatkan keberdayaan penduduk miskin - Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan - Penanggulangan kemiskinan terutama pada pemberdayaan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	kebutuhan dasar				
		Akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.	Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%	72	84	Urusan Sosial
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	48	50	Urusan Sosial
5	Meningkatnya kualitas LH	Meningkatkan kelestarian lingkungan melalui penyadaran kepada masyarakat,	Penanganan lahan kritis dengan fokus pada kawasan / daerah resapan air.	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase pengangkutan sampah	%	82	94	Urusan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		identifikasi kerusakan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan pengurangan pencemaran lingkungan	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dengan fokus pada pemantauan dan pengendalian aktivitas yang menimbulkan degradasi lingkungan dan kerusakan SDA serta penyadaran masyarakat akan kelestarian LH	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Pemantauan status mutu air Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Titik pantau %	3 50	21 80	 Sub Urusan Kebencanaan
	MISI III								
1	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatkan daya saing melalui investasi promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.	Peningkatan pelayanan investasi dengan fokus pada PMDN dan PMA yang berwawasan lingkungan dan padat karya.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal:	% %	100 100	100 100	Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui inovasi dan produktivitas serta strata usaha.	Peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Cakupan bina kelompok UMKM Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah		1.972 39.363	3.494 69.734	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
3	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan kontribusi Pariwisata terhadap pendapatan daerah melalui upaya memperpanjang <i>length of stay</i> dan meningkatkan <i>tourist spending</i> (pengeluaran wisatawan), promosi pariwisata yang komprehensif dan strategis. Peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW baru	DTW	7	10	Urusan Pariwisata
				Program pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan wisatawan	Orang	727.453	1.816.554	Urusan Pariwisata
MISI IV									
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala, penanganan pemeliharaan jalan secara responsif	Peningkatan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	48,98	85,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	59,23	80,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas irigasi dan sumberdaya air melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, pemantauan kondisi irgasi dalam secara berkala, pemeliharaan jaringan	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama pada wilayah pertanian tadah hujan.	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	98,12	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui	Pembangunan kawasan permukiman dan rumah tidak layak huni terutama pada	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	90	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		identifikasi pemukiman dan RTLH yang tidak layak huni, pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan pemerintah Pusat dan provinsi, memberdayakan masyarakat setempat	pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.						Permukiman
4	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	7,8	21,44	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Meningkatnya cakupan akses air bersih	Meningkatkan cakupan akses air bersih melalui peningkatan pelayanan PDAM dan PAMSIMAS	Penyiadaan air bersih pada rumah tangga dengan fokus air bersih pada perpipaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan akses air bersih	%	80,34	98,00	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Meningkatkan Kepemilikan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan limbah terpadu, pemberian stimulan pembangunan WC dan Sosialisasi tentang sanitasi layak	Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga Penurunan luas kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan sehingga menjadi 0 ha atau 0%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan sanitasi layak	%	77,42	90,00	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Meningkatnya persentase RTH	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau terutama pada kawasan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Perkotaan Publik	%	43	60	Urusan Pekerjaan Umum dan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		melalui pengadaan secara bertahap, penegakan aturan tataruang, konservasi lahan	perkotaan						Penataan Ruang
8	Meningkatnya ketersediaan air baku	Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan embung, penggalian sumur dangkal, salinasi air laut dan pembangunan dam	Pembangunan dan pemeliharaan embung untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan kekeringan.	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	88	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui identifikasi pusat pertumbuhan baru, pelibatan masyarakat dan swasta, pembangunan secara bertahap	Percepatan pembangunan Pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah Rembang bagian atas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pusat pertumbuhan	Kawasan	48	72	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	MISI V								
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pemberdayaan masyarakat dan distribusi petugas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya terbatas pada pelayanan dasar namun sampai pelayanan rujukan.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	87,5	Urusan Kesehatan
				Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	Skor	76.20	≥ 80	Urusan Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		kesehatan yang proporsional		paru/Rumah Sakit Mata.					
		Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui upaya penyelenggaraan pelayanan KIA, peningkatan layanan puskesmas dan peningkatan upaya perbaikan gizi keluarga	- Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita - Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular - Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan - Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan	Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92	99	Urusan Kesehatan
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75	Urusan Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa / kelurahan Univer-sal Child Immunization (UCI)	%	100	100	Urusan Kesehatan
		Peningkatan kuantitas Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan gizi buruk melalui peningkatan partisipasi kelompok	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77,10	92	Urusan Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	9,84	8,5	Urusan Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		masyarakat dalam detekni dini kasus gizi buruk							
2	Meningkatnya angka Rata –rata lama sekolah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui optimalisasi potensi ekosistem pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan, peningkatan sarana penunjang pembelajaran, perbaikan prasarana pendidikan	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan dasar	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (3 – 6 Tahun) (PAUD)	%	72,36	96	Urusan Pendidikan
					Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30	42	Urusan Pendidikan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif		- Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif dan efisien - Meningkatan kompetensi pendidik pada jenjang pendidikan dasar dengan pemberian dukungan beasiswa pendidikan lanjutan - Meningkatkan budaya baca dan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	86,9	96	Urusan Pendidikan
					APM SMP/SMPLB/Paket A	%	76,5	86	Urusan Pendidikan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
			ketersediaan Taman Baca Masyarakat (TBM) dalam peningkatan angka melek huruf. • Meningkatkan dukungan (sarana prasana) bagi lembaga penyelenggara pendidikan non formal agar tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan non formal yang berkualitas • Mendorong peningkatan partisipasi dan angka melanjutkan bagi peserta didik • Meningkatkan sinergitas dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	Meningkatkan pendidikan karakter dengan menoptimalkan peran pendidik, menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal, penanaman karakter sejak dini	Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasa dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26,12	90	Urusan Pendidikan
5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan dan pengembangan prestasi keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan berjenjang . Peningkatan pemuda melalui Pembinaan dan Pengembangan yang berjenjang	Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang dan sarana prasarana olahraga	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus	10	60	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan Penguatan kemandirian dan akses modal bagi pemuda yang berwirausaha	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda Kabupaten	Orang	226	242	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Karesidenan	Orang	64	100	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Provinsi	Orang	60	90	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24	24	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah OKP (organisasi Kepemudaan)	Organisasi	16	21	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Misi VI									
1	Menurunnya kasus gangguan	Peningkatan kewaspadaan dini	Sinergitas kebijakan antar stakeholders	Program pemeliharaan	Persentase penanganan kasus	%	5	100	Urusan Ketertiban

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
	terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	masyarakat melalui penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi	dalam menjaga ketertiban serta penguatan peran dan sumber daya linmas (perlindungan masyarakat).	kanrantibmas dan pencegahan tindak criminal	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum				Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Peningkatan sinergitas stakeholders terkait dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	%	75,4	100	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih dan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol dalam pembangunan bagi masyarakat luas, dengan penekanan pada sosialisasi berkelanjutan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	87,6	100	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	Peningkatan rehabilitasi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.	Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	40,20	70	Urusan Sosial
				Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase(%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	63	70	Urusan Sosial

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus pengatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	28	30	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan berbanding dengan jumlah korban kekerasan yang terjadi	%	30	75	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan berbanding dengan jumlah korban kekerasan yang terjadi	%	40	80	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya	Peningkatan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah melalui pengembangan nilai-nilai kesejarahan	Optimalisasi pengelolaan warisan budaya benda dengan fokus pada warisan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Program Pembinaan Tradisi Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya	jumlah kelompok kesenian tradisional	Kelompok	311	341	Urusan Kebudayaan
		Optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya	Pembinaan dilakukan kepada generasi muda, pelaku budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	jumlah cagar budaya yang dilestarikan	cagar	4	9	Urusan Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
6	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan KB, mengurangi drop out KB dan mengurangi unmet need,	dan nilai-nilai budaya Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan focus pada penurunan unmet need dan pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	%	83,57	83,70	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,07	2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pelayanan Kotrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatnya tertib adminitrasi kependudukan	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi intensif, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan focus pada pelayanan akte kelahiran bagi bayi yang belum berakte dan pelayanan KTP	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP	%	100	100	Urusan Administrasi Kpendudukan dan Pencatatan sipil
MISI VII									
1	Meningkatnya ketersediaan pangan, aksesibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan	Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengaturan lumbung pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan penyimpanan pada saat panen raya	Peningkatan kedaulatan pangan dengan fokus pada daerah daerah yang memiliki potensi kerawanan pangan yang tinggi serta penguatan cadangan pangan daerah	Program ketersediaan, distribusi dan akses Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kcal/kapita/hari	2.200 57	2.200 57	Urusan Pangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
		Penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.	Program penganekaragaman, mutu dan keamanan Pangan	Skor PPH	%	90	100	Urusan Pangan
2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rumah tangga	Penguatan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada pengembangan ekonomi produktif sektor pertanian dan perikanan skala kecil	Program pengembangan perikanan budidaya	Rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga (Rupiah/bulan)	Rp/ Bln	1.657.150	1.759.098	Urusan Kelautan dan Perikanan
3	Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan melalui intensifikasi budidaya dan peningkatan kesehatan hewan	Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan mutu bibit dan pengembangan pakan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Program peningkatan produksi pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan :				Urusan Pertanian
					Padi	ton	256.211	271.973	
					Jagung	Ton	111.145	132.713	
					Kedelai	Ton	3.544	4.749	
				Program peningkatan produksi perkebunan	Produksi komoditas perkebunan utama				Urusan Pertanian
					Tebu Gula Kristal	ton	28.816	29.132	
					Tebu Gula Tumbu	ton	14.223	21.531	
					Kelapa	ton	4.039	4.548	
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi komoditas peternakan utama				Urusan Pertanian
					- Sapi potong		128.123	152.985	
					- Kambing		158.990	201.173	
					- Domba		156.725	210.026	
					produksi daging				
					- Sapi	Kg	936.811	1.004.289	
					- Kambing	Kg	146.133	195.832	
					- Domba	Kg	76.832	91.741	
					- Daging Unggas	Kg	1.227.521	1.328.841	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	
4	Meningkatnya produktivitas perikanan Budidaya	Meningkatkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Telur				
					- Ayam	Kg	1.468.689	1.753.691	
					- Itik	Kg	855.849	1.021.928	
					Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan	Rp/ Bln	23.703.783	26.694.309	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)	Unit	2.769	2.939	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha.					Urusan Kelautan dan Perikanan

6. Pada Bab IX berubah menjadi :

- Pada Tabel 9.1 mengalami perubahan persentase sebagai berikut :
 1. Laju Inflasi
 2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO)
 4. Peningkatan Populasi Ternak (sapi potong)

G. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 22 Agustus 2016

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN R E M B A N G

Ketua,

Wakil Ketua,

NUR HASYIM



PUJI SANTOSO, S.P., M.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RAPERDA
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN REMBANG**

A. DASAR :

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/0855/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Pengiriman Raperda :
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - b. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2016.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, dan II DPRD Kabupaten Rembang Membahas 3 (tiga) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Dprd Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN
1	SUGIHARTO	Ketua Pansus II
2	MUHAMMAD IMRON	W. Ketua Pansus II

3	ZAIMUL UMAM NS	Anggota
4	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota
5	H. SUPADI	Anggota
6	MUGIYARTO, S. T.	Anggota
7	EDI KARTONO, S. Pd., M. M.	Anggota
8	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E, M. H.	Anggota
9	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota
10	NANIK SRI SUNDARI	Anggota
11	FRIDA IRIANI	Anggota
12	DONNY KURNIAWAN, S. E. M. M.	Anggota
13	ILYAS	Anggota
14	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota
15	H. CHASANUDDIN	Anggota
16	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota
17	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	Anggota
18	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota
19	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota
20	PARAMITA PRAPANCA A. N. R., S. Pd.	Anggota

2. Tugas Pansus II :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 - 22 Agustus 2016 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Agustus 2016.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus II sebagai berikut :

- Rapat Internal Pansus II pada tanggal 19 Agustus 2016
- Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan SKPD terkait pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Rapat Internal Pansus II pada tanggal 22 Agustus 2016

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

a. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai berikut :
 - a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. konsideran mengingat pada draft terdapat 11 poin diubah menjadi 12 poin, sehingga mengingat berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 102).
3. Pada ketentuan Pasal I pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah sehingga berbunyi :
 1. Pada ketentuan Pasal I angka 2 diubah sehingga berbunyi :
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 2. Pada Ketentuan Pasal I angka 4 diubah sehingga berbunyi :
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Pada Ketentuan Pasal I angka 6 diubah sehingga berbunyi :
Pejabat adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh penyedia menara.
 - (2) Dalam hal penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana pada ayat (1), pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2a) Segala biaya yang timbul atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan penyedia menara.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran menara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Pada draft perubahan Ketentuan nomor 2 diubah menjadi ketentuan nomor 4 yang berbunyi Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

6. Pada Pasal 29 ayat (1) kata **yang** dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi :

Pasal 29

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan tarif dasar per zona dan unsur penambah berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi.

7. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian KelimaA dan Pasal 29B, yang berbunyi :

Bagian KelimaA

Peninjauan Dan Penetapan Tarif Retribusi.

Pasal 29B

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Pada Lampiran huruf b diubah, sehingga lampiran huruf b berbunyi :

- b. Unsur penambah berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi

No	Ketinggian Menara Telekomunikasi (meter)	Nominal (Rp)
1	6,01 s/d 10	0
2	10,01 s/d 20	750.000
3	20,01 s/d 30	1.000.000
4	30,01 s/d 40	1.250.000
5	40,01 s/d 50	1.500.000
6	50,01 s/d 60	1.750.000
7	60,01 s/d 70	2.000.000
8	70,01 s/d 80	2.250.000

- b. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai berikut :

- a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Pada Ketentuan Pasal I terdapat 24 point diubah menjadi 41 poin, sehingga Ketentuan Pasal I berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
17. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

22. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Indonesia.
25. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
26. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
27. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
28. Surat Keterangan ,Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan kutipan Akta Catatan Sipil.
32. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
33. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
35. Catatan Pinggir adalah keterangan perubahan pada akta akta

catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

36. Petugas Registrasi adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.
38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
40. dihapus
41. dihapus

3. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 4 **diubah**, sehingga ketentuan nomor 4 **berbunyi** Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3B

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional, kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 5 **diubah** sehingga ketentuan nomor 5 **berbunyi** Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
5. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 7 **diubah** sehingga ketentuan nomor 7 **berbunyi** Pasal 10 Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 8 **diubah** sehingga ketentuan nomor 8 **berbunyi** Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
7. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 16 **diubah** sehingga ketentuan nomor 16 **berbunyi** Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
8. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 18 **diubah** sehingga ketentuan nomor 18 **berbunyi** Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 (dua) Raperda yaitu Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima

dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus II.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Agustus 2016.

Rembang, 22 Agustus 2016
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN R E M B A N G

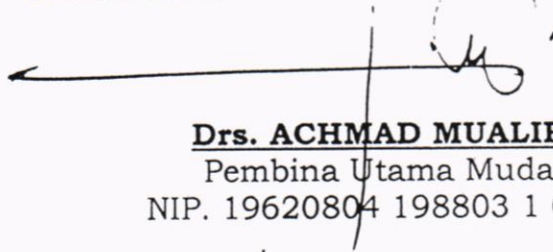
Ketua,

Ttd
SUGIHARTO

Wakil Ketua,

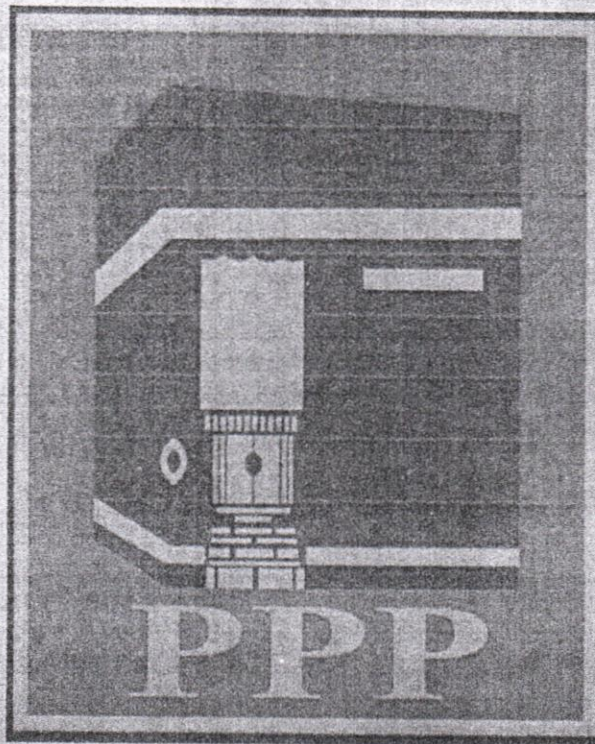
ttd
MUHAMMAD IMRON

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN
Tanggal : 15 AGUSTUS 2016
Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Selasa , 23 Agustus 2016

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM , NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita tak henti-hentinya, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD kali ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar , MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Tiga Raperda tahun 2016, yang merupakan tindak lanjut atas jawaban dan penjelasan sdr. Bupati, terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, dalam rapat paripurna ke II, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016.

Dan setelah 3 (tiga) Raperda 2016 ini dilakukan kajian , dengan diawali pembahasan bersama, antara anggota DPRD, dengan nara sumber para pakar dan ahli, dari Akademisi Untag Semarang, kemudian dilanjutkan rapat Pansus bersama SKPD terkait, untuk melakukan pembahasan yang lebih detail dan mendalam.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.
2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , dan
3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011, tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan

Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dapat dijadikan dorongan kepada pihak excutif , didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kabupaten Rembang , antara lain :

A. Berkaitan dengan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021.

1. Pemerintah Kabupaten Rembang, harus memastikan bahwa, semua jajaran SKPD Kabupaten Rembang, memahami dan mampu menterjemahkan secara detail tentang esensi maksud dan tujuan materi yang terkandung dalam Raperda RPJMD 2016 – 2021 ini, sehingga untuk program-program tahunan dalam 5 (lima) tahun ke depan, selalu berpedoman sesuai dengan yang direncanakan didalam RPJMD 2016 – 2021 dimaksud.
2. Dalam pelaksanaan program tahunan atau yang disebut Perda APBD, Pemkab Rembang harus benar-benar serius melaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, karena Perda APBD adalah product hukum yang harus ditindak lanjuti, dengan melaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, dengan tolok ukur mampu meraih capaian indicator yang telah disepakati bersama, seperti yang dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021, Bila hal ini benar dapat dilakukan kami yakin bahwa, insyaALLAH 5 (lima) tahun kedepan, Kabupaten rembang akan terwujud sesuai dengan yang tertuang di dalam visi dan misi Kabupaten Rembang 2016-2021, yakni “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”.
3. Didalam penyusunan program yang menggunakan data base, kami minta agar Pemkab Rembang memrintahkan kepada semua SKPD terkait, untuk bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah pemilik data , dalam hal ini adalah BPS, hal ini dimaksudkan agar supaya didalam membuat perencanaan akan diperoleh hasil yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan, dalam arti tepat sasaran, dan mudah untuk dilakukan evaluasi.

B. Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Meskipun Regulasi ini secara hukum sudah terpenuhi dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, diminta agar pelayanan kependudukan dapat dilaksanakan yang lebih dekat yakni di tingkat Kecamatan.

C. Berkaitan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam rangka untuk menambah pendapat daerah, dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , diminta agar SKPD terkait, benar-benar melaksanakan sesuai tugas pokok fungsinya, untuk mendukung meningkatnya pendapatan Daerah Kabupaten rembang.

- D. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar sdr, Bupati mengingatkan kepada Tim Penyusun 3 (tiga) Raperda 2016 ini, supaya didalam penyusunan diteliti yang betul-betul benar, baik yang berkaitan dengan dasar hukum diatasnya, maupun penulisan redaksinya, agar didalam evaluasi oleh Tim Propinsi tidak terdapat koreksi kesalahan yang prinsip.

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap 3(tiga) Raperda Tahun 2016 ini , setelah dilakukan pembahasan, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, 3 (tiga) Raperda tahun 2016, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **Menerima** dan **Menyetujui** untuk dijadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2016 , semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 23 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA


SUGIHARTO



SEKRETARIS

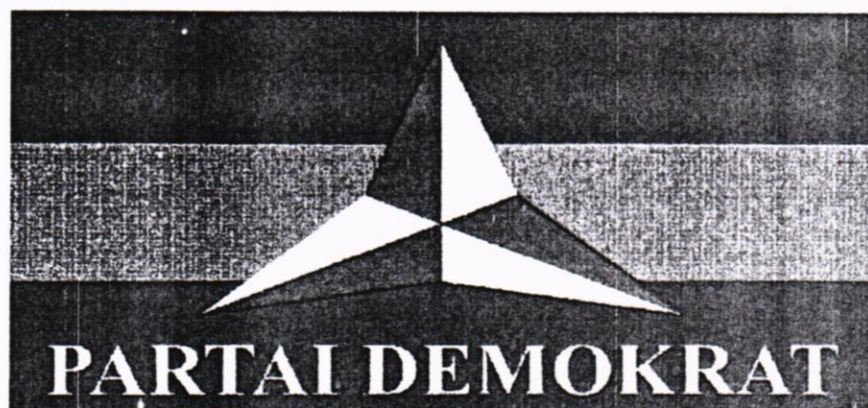

ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS**

3 (TIGA) RAPERDA

Tentang :

- 1. RAPERDA RPJMD**
- 2. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan**
- 3. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No. 3
Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 23 Agustus 2016

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
3 (TIGA) RAPERDA
Tentang :**

1. RAPERDA RPJMD
2. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No. 3 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi

SELASA, 23 AGUSTUS 2016

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mengajak kepada semua hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dimana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna ini dengan baik.

Dalam kesempatan yang baik ini pula tidak salah kita untuk merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat dalam satu tahun ini, sehingga untuk tahun yang akan datang kita akan lebih baik dalam bekerja.

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat jalan bagi calon haji Kabupaten Rembang yang insyaallah akan berangkat mulai pada malam hari ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan rukun dan wajib haji di tanah suci dan semoga pulang menjadi haji yang mabrur....amin.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam pembahasan RAPERDA ini Anggota Dewan dan SKPD terkait sudah bekerja keras membahas RAPERDA-RAPERDA tersebut, akan tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya sedikit dan terbatas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seolah-olah pembahasan ini hanya formalitas, padahal yang dibahas adalah masa depan Masyarakat Rembang untuk lima tahun kedepan dan data pendukung yang ada tidak lengkap sehingga hasilnya tidak bisa maksimal.

Fraksi Demokrat melihat bahwa konsep penyusunan RPJMD masih terkesan asal-asalan terbukti masih banyaknya revisi dan perbaikan.

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan yang terkait dengan 3 RAPERDA yang telah dibahas Pansus 1 dan Pansus 2, antara lain :

PANSUS 1 :

1. Proyeksi penyusunan keuangan daerah untuk RPJMD 2016-2021 terlalu pesimistis dimana proyeksi pertumbuhan pendapatan rata-rata yang hanya kurang lebih 10 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata 15,18 persen, yang juga nampak sangat ironis laporan keuangan dimana proyeksi keuangan daerah tahun 2016-2021 selalu direncanakan defisit 85 M padahal historisnya pengelolaan keuangan daerah antara tahun 2014-2015 selalu surplus.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar proyeksi penyusunan keuangan daerah ini dijadikan sebagai **standart minimum** sehingga diharapkan pencapaiannya lebih tinggi dari yang ditargetkan.

2. Penetapan indikator belum mencerminkan pencapaian yang maksimal terbukti masih banyaknya angka indikator yang kenaikannya sangat kecil dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar angka indikator ini merupakan **batas minimal** yang harus dicapai.

PANSUS 2 :

1. Terkait dengan RAPERDA Tentang Perubahan PERDA No. 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Walaupun pembuatan dan pelayanan KTP gratis tetapi biaya transport kepengurusan sangat tinggi disebabkan pelayanan masih sangat terfokus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk itu Kami Fraksi Demokrat meminta supaya didekatkan ke masyarakat.

2. Terkait dengan RAPERDA Tentang Perubahan PERDA No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Kami Fraksi Demokrat melihat PERDA baru ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan PAD, untuk itu kami Fraksi Demokrat tetap berharap supaya tahun-tahun kedepan bisa ditingkatkan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan berbagai kekurangan dan masukan yang ada akhirnya secara umum Fraksi Demokrat dapat memahami dan mengerti dari awal pembahasan sampai selesainya pembahasan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat **menyetujui** atas 3 Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas Pansus 1 dan Pansus 2 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

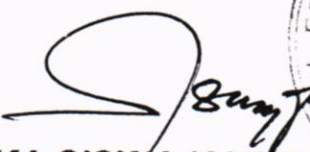
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Agustus 2016

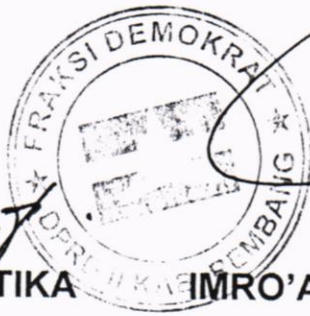
FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS


EKA SISWA KARTIKA


IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**

disampaikan oleh Muhammad Imron

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten *Rembang*

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Sebagai pembuka, kami masih mengharap agar Saudara Bupati menyampaikan kinerja SKPD mana saja yang masih minim menyerap anggaran yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD tahun 2016. Terutama untuk anggaran belanja langsung dalam nomenklatur belanja modal.

Juga kami menghimbau agar Saudara Bupati memberikan teguran kepada para Camat dan SKPD yang mendapat undangan paripurna DPRD tetapi tidak menghadiri dengan alasan yang tidak jelas. Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang silaturahmi yang mampu menyelesaikan mis informasi/komunikasi antara legislatif dengan eksekutif.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia semoga dalam peringatan kemerdekaan ke 71 RI ini kita masih tetap mempertahankan **PBNU** yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, **NKRI** dan **UUD 1945**.

Sekalipun masih ada ormas yang belum mau berideologi Pancasila, tapi kami yakin mereka-mereka akan sadar hidup di Indonesia dan akan segera bersama sama kita untuk membangun dan mempertahankan NKRI. Bagi kami Indonesia adalah sajadah panjang tempat kami sujud dan sembahyang.

Apresiasi setinggi tingginya kepada Pemkab Rembang, para Camat, Kepala Desa/Lurah, lembaga dan ormas yang telah memperingati HUT RI dengan berbagai kegiatan semacam karnaval, permainan tradisional hingga diskusi kebangsaan dan do'a bagi Negara tercinta. Ini bentuk kecil dari ungkapan cinta tanah air.

Kemerdekaan kita yang diplokamirkan oleh Soekarno-Hatta adalah nikmat dari Allah SWT melalui ihtiyar panjang dengan perjuangan air mata, darah, dan jiwa. Inilah yang disebut dengan mencintai negara dimana kita hidup di dalamnya. *Hubbul Wathon* atau Bela Negara menjadi penting bagi bangsa Indonesia

Sidang Dewan yang kami hormati

Sekalipun dalam pemandangan umum kami beberapa waktu lalu, masih ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab, kami dapat memahami bahwa kadangkala harus ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi dijawab melalui sikap dan tindakan.

Fraksi PKB perlu memberikan catatan terhadap tiga raperda yang telah dibahas di DPRD kabupaten Rembang mulai tanggal 15 Agustus 2016 hingga hari ini tanggal 23 Agustus 2016 dengan catatan sebagai berikut :

1. Catatan internal untuk penjadwalan pembahasan Raperda sebaiknya waktunya tidak pendek. Sebisa mungkin melibatkan masyarakat melalui stakeholdersnya.
2. Perda RPJM yang kelak menjadi acuan Rembang 5 tahun ke depan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Menjadi dokumen sekaligus acuan bagi Pemkab Rembang karena hal ini mencerminkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mampu menciptakan **the winning tim** bagi **KESEJAHTERAAN REMBANG**
3. **Naskah Akademik** sebagai salah satu prasyarat usulan Raperda sebaiknya dikoordinasikan lebih dahulu dengan BapemPerda, karena melalui **NA** ini legislatif dapat secara optimal melakukan pembahasan raperda yang diusulkan.
4. Konsistensi Pemkab untuk memenuhi dokumen- dokumen yang diinginkan oleh DPRD tidak sepenuhnya dapat dilayani. Penting kiranya dalam pembahasan Raperda terhadap dokumen yang tersedia tidak perlu lagi melakukan *buying time*, mengulur waktu hingga pembahasan selesai.

Sidang Dewan yang kami hormati

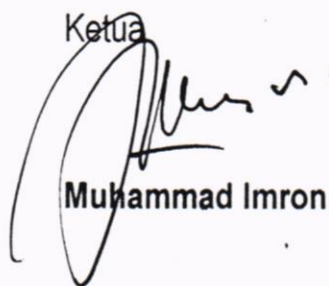
Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan catatan- catan di atas, Fraksi PKB dapat menerima ketiga Raperda ini untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Diakhir penyampaian ini FPKB juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada jamaah haji kabupaten Rembang, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah dan di catat oleh Allah SWT sebagai haji yang **Mabrur**, serta kembali ke negeri ini dalam kesehatan, keberkahan dunia akherat, dan **nulari** kepada kita semua yang belum menjalankan ibadah haji. Aamiin

Wallahul muwa fiq illa aqwa mitthariq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 23 Agustus 2016
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua

Muhammad Imron



Sekretaris

Ilyas



**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT FRAKSI

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tentang :

3(Tiga) RAPERDA 2016

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Agustus 2016

Pukul : 10.00 WIB

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang terhormat FORKOMPINDA Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
- Yang terhormat Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang,
- Yang terhormat Sekretaris DPRD beserta staf,
- Dan yang kami hormati Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kemasyarakatan , LSM, teman – teman Wartawan, dan semua hadirin yang telah hadir.

Hadirin sidang Paripurna yang terhormat,

Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian atas jawaban saudara Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi serta laporan yang telah disampaikan oleh Pansus I dan II tentang 3 Raperda . Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan Pendapat Fraksi terkait 3 Raperda, diantaranya:

- A. Raperda tentang RPJMD 2016 - 2021
- B. Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- C. Perubahan atas Perda No 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam penyampaian Pendapat Fraksi ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan diantaranya:

A. Tentang RPJMD

1. Setelah Perda ini diundangkan Pemkab segera mensosialisasikan Perda ini agar bisa dipahami seluruh stakeholder yang ada. Dan kemudian masyarakat bisa memberikan kontribusi dalam menyusun program tahunan.
2. Dalam menindaklanjuti Perda tersebut Pemkab mengumpulkan data yang akurat sehingga dalam merencanakan APBD tahunan bisa tepat sasaran yang akhirnya bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Rembang utamanya mengentaskan kemiskinan masyarakat.
3. Kami berharap untuk waktu yang akan datang pembahasan Raperda diberi waktu yang cukup agar dalam pembahasan bisa lebih sempurna.

D. Tentang Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Dengan diterbitkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pemda berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan diharapkan pelayanan masyarakat bisa lebih prima.
2. Kami berharap mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat untuk perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) juga dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

E. Tentang Perubahan atas Perda No 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1. Dengan adanya Perda ini kami berharap Pemkab dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan Pemkab bisa melakukan pengawasan lebih intensif, serta melakukan pengendalian keamanan dan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini perlu segera disusun SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga Pemerintah Daerah mempunyai acuan baku tentang pelaksanaan kegiatan ini.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem sangat berharap setelah Raperda ini disahkan menjadi Perda agar segera dilaksanakan. Supaya menjadi dasar hukum dalam penyelesaian beberapa permasalahan yang ada.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian Pendapat Fraksi dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap 3 Raperda ini dengan mengucapkan “ Bismillahirrohmannirrohim “ kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem **“menerima dan menyetujui”** 3 Raperda tahun 2016 untuk dijadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2016. semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu' alaikum wr. Wb.

M E R D E K A.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS

ALI IRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

3 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



REMBANG, 23 AGUSTUS 2016

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
3 (TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Yudianto, SH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan waktu yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus I dan II bersama-sama dengan *steakholder* terkait, karena telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita sekalian dengan baik dan lancar.

Terkaid 3 Raperda yang telah dibahas, kami berharap dengan sangat setelah Raperda tersebut disyahkan pada rapat paripurna hari ini dan mendapat evaluasi

dari Gubernur khusus untuk Raperda yang mengatur tentang Retribusi dan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, maka pemerintah Kabupaten Rembang agar konsekwen dan konsisten melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat akhir kami, Fraksi Gerindra mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait rendahnya serapan APBD sampai dibulan Agustus ini, kami sebagai representasi dari Rakyat meminta kepada Bupati dan wakil Bupati untuk segera melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang telah tertuang di dalam APBD tahun 2016 ini. Waktu efektif tinggal 3,5 bulan, anggaran kita tahun ini sangatlah besar, belum lagi ditambah Anggaran dari APBD Perubahan yang sampai saat ini juga belum dibahas.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan ***Bismillahirrohmanirrohim***, kami menyetujui 3 Raperda Non APBD yang telah dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala pengurangan maupun penambahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukan jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. *Amiiin YA Robbal alamiin*. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI ATAS 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

1. Raperda tentang RPJMD Kab Rembang Th 2016 - 2021
2. Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg.
Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

DISAMPAIKAN DLM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG
HARI SELASA TGL 23 AGUSTUS 2016

JURU BICARA : GATOT PAERAN, SH, M Si.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Assisten Sekda dan Kepala Bagian di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Amin.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan yang cukup hangat dalam rapat-rapat Panitia Khusus DPRD dengan SKPD terkait, Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat akhir atas 3 Raperda yakni Raperda tentang RPJMD, Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg. Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sbb.

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Rembang Th. 2016 - 2021.

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Pemandangan Umum yang lalu, Fraksi Karya Sejahtera mengharap agar setelah

ditetapkannya Perda tentang RPJMD nanti para pemangku kepentingan (SKPD) dalam membuat rencana hendaknya disusun secara akurat sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak perubahan.

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 3 Th. 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Akibat dibatalkannya oleh MK dengan keputusan No 46/PUU-VII/2014, pasal 124 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161, dan sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar dari pembentukan Perda No 3 Th 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah melalui pembahasan maka Fraksi Karya Sejahtera sepakat Raperda ini ditetapkan sebagai Perda.

3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 4 Th. 2008 ttg. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak administrasi penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan, Fraksi Karya Sejahtera sepakat untuk penyesuaian perubahan Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, agar pelayanan publik lebih baik lagi.

Demikianlah Pendapat Fraksi Karya Sejahtera, dengan beberapa catatan tadi Fraksi Karya Sejahtera **setuju** ditetapkannya 3 (tiga) Raperda tersebut menjadi Perda.

Bapak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita sebagai manusia Jawa tidak boleh “kelangan jawa”ne, maka akan kami sampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb.

“Aja adigang-adigung-adiguna, sok ngendel-endelake kaluwihan, apa maneh mamerake kasugihan, kapinteran lan kalungguhan. Laku ngongasake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, saya mentes malah sangsaya ndhingkluk. Pari kang ndhangak nuduhake nek kothong mlompong tanpa isi”. Artinya: Jangan menunjukkan kelebihan, apalagi memamerkan kekayaan, kepandaiaan dan kedudukan. Perbuatan itu, suatu saat akan menjadi tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi semakin merunduk. Padi yang menengadah menunjukkan kosong blong tanpa isi.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang sami pinanggih -

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. RPJMD KAB. REMBANG TAHUN 2016 – 2021
2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN & RESTRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibacakan Oleh : SUKARMA'IN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris

Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal
se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.

Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam keadaan baik.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

1. Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021. Dengan disusunnya RPJMD adalah kami mengharapkan pemerintah daerah untuk senantiasa mematuhi sebagai panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kualitas perencanaan pembangunan untuk senantiasa ditingkatkan dengan sepenuhnya melibatkan semua unsur masyarakat sebagai subyek pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Tentang Raperda Pedoman Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini, perlu segera disusun SOP (Standart Operational Prosedur) sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan baku tentang pelaksanaan kegiatan ini.

3. Tentang Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat, untuk perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang mencukupi. Peningkatan kualitas SDM juga dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, dan kami mensepakati 3 (tiga) Raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

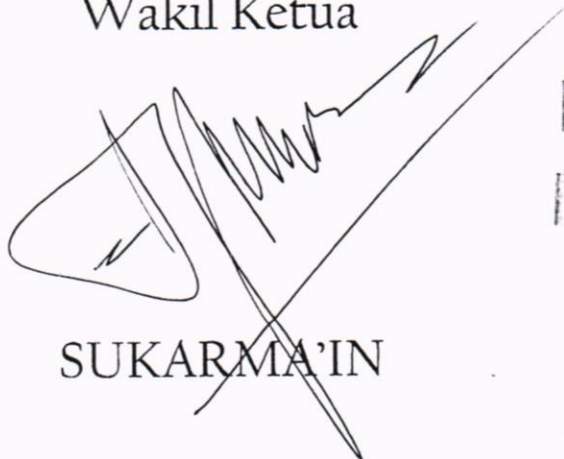
Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua



SUKARMA'IN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA
Rembang, 23 Agustus 2016**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
- Ykh. - Para Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan 5 (lima) Raperda, 3 (tiga) merupakan pengajuan Raperda baru Tahun 2016 dan 2 (dua) merupakan Raperda yang dievaluasi dengan pengajuan pada tahun 2015 yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan, atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu ;

- a. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Evaluasi);
- e. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Evaluasi).

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini,

saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Terkait dengan disetujuinya 5 (lima) Raperda tersebut menjadi Perda:

Pertama, Raperda tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD adalah bertujuan untuk mengakomodir berbagai kepentingan aspirasi seluruh masyarakat, terutama untuk lebih menetapkan pencapaian visi misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan kurun waktu selama 5 tahun. Dengan pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan dapat disetujui menjadi perda, sehingga visi dan misi dapat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kedua, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Meningkatnya kegiatan usaha jasa di bidang telekomunikasi di Kabupaten Rembang yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Rembang.

Ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diharapkan mampu mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Sehingga

nantinya dapat diantisipasi adanya data kependudukan ganda.

Keempat, Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Evaluasi);

Kelima, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Evaluasi).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3buah Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR : 900 /448/ 2016

NOMOR : 900 /1838/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Agustus* *Dua Ribu Enam Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. MAJID KAMIL MZ.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. **H. GUNASIH,S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. **H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
5. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

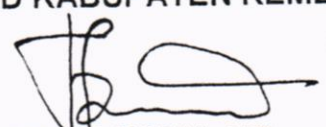
Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFID



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ.

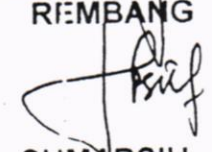
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. GUNASIH, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


SUMARSIH



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 498 / 2016

NOMOR : 900 / 1897 / 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Tiga* bulan *Agustus* *Dua Ribu Enam Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. MAJID KAMIL MZ.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 3. H. GUNASIH, S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 4. H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 5. SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFID

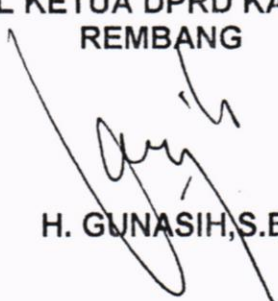


KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



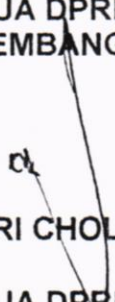
H. MAJID KAMIL MZ.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



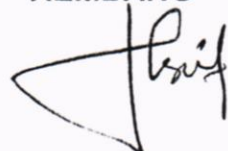
H. GUNASIH, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



SUMARSIH



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 499 / 2016

NOMOR : 900 / 1839 / 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini *Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. MAJID KAMIL MZ.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 3. H. GUNASIH, S.E.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 4. H. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 5. SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

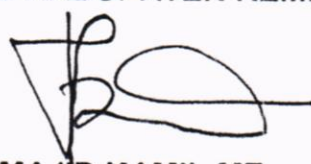
Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

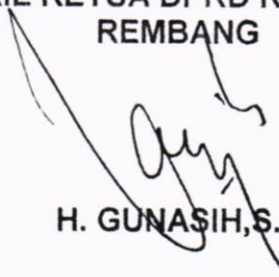

H. ABDUL HAFID



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ.

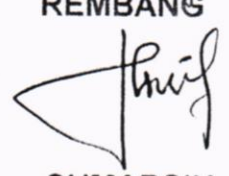
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


H. GUNASIH, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;
42. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, 'kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana terlampir .
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

H. MASID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir .

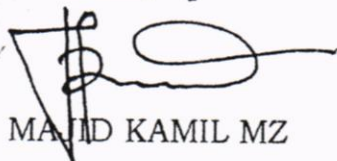
KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 23 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 1



H. MAJID KAMIL MZ